

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI  
VARIABEL MODERASI**

(Studi kasus pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di  
Kabupaten Bantul)

SKRIPSI



Ditulis oleh:

Nama : Raras Dewayanti

NIM : 19312082

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI  
VARIABEL MODERASI**

( Studi kasus pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di  
Kabupaten Bantul )

**SKRIPSI**

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar  
sarjana strata-1 di Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika,  
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Raras Dewayanti

NIM : 19312082

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Raras Dewayanti

NIM : 19312082

Program Studi : Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika,  
Universitas Islam Indonesia

Judul : 'ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI  
PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus  
pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di  
Kabupaten Bantul)

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1) Skripsi ini merupakan tulisan asli saya sendiri tanpa bantuan orang lain, selain pembimbing dan narasumber yang terkait.
- 2) Skripsi ini seluruhnya belum pernah dipublikasi dalam bentuk apapun di Universitas Islam Indonesia, maupun di perguruan tinggi lainnya.
- 3) Dalam Skripsi tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai rujukan dalam naskah dan tercantum pada daftar Pustaka.

Yogyakarta, Februari 2023



Raras Dewayanti

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI  
VARIABEL MODERASI**

( Studi kasus pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di  
Kabupaten Bantul )

SKRIPSI

Diajukan oleh:


Raras Dewayanti

19312082

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 13 Februari 2023

Dosen Pembimbing



(Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFra)

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA UMKM DI KABUPATEN  
BANTUL

Disusun oleh : Raras Dewayanti

Nomor Mahasiswa : 19312082

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus  
pada hari, tanggal: Jum'at, 03 Maret 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFra.

Penguji : Muamar Nur Kholid, SE., Ak., M.Ak.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFra., CertIPSAS.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillahrabbi'l'alamiin, Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan KaruniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi** ( Studi kasus pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul )”. Skripsi disusun dalam rangka sebagai syarat penyelesaian pendidikan Program Strata-1 (S1) pada program studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tentunya proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan-dukungan dari semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan, ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Bapak Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFra. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing serta pengetahuannya kepada. Penulis mengucapkan terima kasih banyak dan memohon maaf atas segala kesalahan dalam penyusunan skripsi. Semoga Bapak dan keluarga selalu mendapatkan Rahmat dan Berkah serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

2. Wantana dan Muhayati selaku ayah penulis yang selalu memberikan doa serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir.
3. Abhkoro Fasta Wantana dan Dian Mayasari selaku kakak kandung penulis yang selalu menyemangati dalam proses pengerjaan Tugas Akhir
4. Tomy Ismail Nurcahyo selaku kekasih penulis yang selalu menyayangi, menemani, memotivasi, dan menyemangati dalam proses pengerjaan Tugas Akhir
5. Safira Putri Prasetyo yang telah membantu dan menolong penulis saat kesulitan semoga selalu mendapatkan Rahmat dan Berkah
6. Teman-teman seperjuangan gelar sarjana, Aidah, Alda, Farah, Pita, Iqbal, yang telah membantu baik diperkuliahan ataupun pengerjaan skripsi ini.
7. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang membantu demi penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dapat disampaikan untuk menyempurnakan Tugas Akhir ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Penulis,

(Raras Dewayanti)

## DAFTAR ISI


Halaman Judul .....	i
Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Berita Acara .....	vii
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Gambar .....	xiii
Daftar Tabel .....	xiv
Astrak .....	xvi
BAB I Pendahuluan .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II Kajian Pustaka .....	10
2.1 Landasan Teori .....	10
2.1.1 Teori Atribusi.....	10
2.1.2 Pajak .....	12
2.1.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .....	17
2.1.4 Kepatuhan Pajak .....	19
2.1.5 Pemahaman <i>Self Assessment System</i> .....	20
2.1.6 Religiusitas .....	20
2.1.7 <i>Love of Money</i> .....	21
2.1.8 <i>Machiavellianisme</i> .....	22
2.1.9 Sanksi Perpajakan.....	23
2.2 Penelitian Terdahulu .....	24
2.3 Hipotesis Penelitian .....	27
2.3.1 Pengaruh Pemahaman <i>Self Assessment System</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	27



2.3.2 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	28
2.3.3 Pengaruh <i>Love of Money</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	29
2.3.4 Pengaruh <i>Machiavellianisme</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	30
2.3.5 Pengaruh Moderasi Sanksi Perpajakan Terhadap Hubungan Pemahaman <i>Self Assessment System</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak .....	31
2.3.6 Pengaruh Moderasi Sanksi Perpajakan Terhadap Hubungan Religiusitas dan Kepatuhan Wajib Pajak .....	32
2.3.7 Pengaruh Moderasi Sanksi Perpajakan Terhadap Hubungan <i>Love of Money</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak.....	33
2.3.8 Pengaruh Moderasi Sanksi Perpajakan Terhadap Hubungan <i>Machiavellianisme</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak .....	34
2.4 Kerangka Pemikiran .....	36
BAB III Metode Penelitian.....	37
3.1 Populasi dan Sampel.....	37
3.2 Sumber dan Pengumpulan Data .....	38
3.3 Definisi Variabel Operasional Penelitian .....	38
3.3.1 Variabel Bebas ( <i>Independent Variable</i> ) .....	39
3.3.1.1 Pemahaman <i>Self Assessment System</i> .....	39
3.3.1.2 Religiusitas .....	39
3.3.1.3 <i>Love of Money</i> .....	40
3.3.2 Kepatuhan Pajak ( <i>Dependent Variabel</i> ) .....	40
3.3.3 Sanksi Perpajakan (Variabel Moderasi) .....	41
3.4 Metode Analisis Data .....	41
3.4.1 Analisis Deskriptif.....	41
3.4.2 Analisis Statistik .....	41
3.4.2.1 Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ) .....	42
3.4.2.1.1 Uji Validitas.....	42
3.4.2.1.2 Uji Reliabilitas.....	43
3.4.2.2 Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ) .....	43
3.4.2.2.1 Uji R-Square .....	43
3.4.2.2.2 Uji Goodness of Fit (GoF).....	44
3.5 Uji Hipotesis .....	45


3.5.1 Hipotesis Operasional.....	45
BAB IV Hasil Analisis dan Pembahasan .....	47
4.1 Hasil Pengumpulan Data .....	47
4.2 Analisis Deskriptif.....	48
4.2.1 Deskriptif Responden berdasarkan Jenis Kelamin .....	48
4.2.2 Deskriptif Responden berdasarkan Umur .....	48
4.2.3 Deskriptif Responden berdasarkan Kepemilikan NPWP Usaha .....	49
4.2.4 Deskriptif Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	50
4.2.5 Deskriptif Responden berdasarkan Umur Usaha .....	51
4.2.6 Deskriptif Responden berdasarkan Pendapatan per Bulan.....	51
4.3 Statistik Deskriptif .....	52
4.4 Hasil Evaluasi Model .....	55
4.4.1 Pengujian Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ).....	55
4.1.1.1 Uji Validitas Konvergen .....	56
4.1.1.2 Uji Realibilitas.....	57
4.4.2 Analisis Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ).....	59
4.4.2.1 R-Square ( $R^2$ ).....	59
4.4.2.1 Pengukuran Goodness of Fit .....	60
4.5 Uji Hipotesis .....	61
4.5.1 Pengaruh Pemahaman <i>Self-Assessment System</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	62
4.5.2 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	64
4.5.3 Pengaruh Love of Money terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	65
4.5.4 Pengaruh <i>Machiavellianisme</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	66
4.5.5 Pengaruh <i>Self Assessment System</i> terhadap Kepatuhan wajib Pajak diimoderasi Sanksi Perpajakan.....	67
4.5.6 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan dimoderasi Sanksi Perpajakan .....	68
4.5.7 Pengaruh <i>Love of Money</i> terhadap Kepatuhan wajib Pajak dengan dimoderasi Sanksi Perpajakan .....	68
BAB V Kesimpulan dan Saran.....	71
5.1 Kesimpulan .....	71

5.2 Keterbatasan Penelitian .....	72
5.3 Saran .....	73
5.4 Implikasi Penelitian .....	74
Daftar Referensi.....	75
Lampiran.....	80




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 4.1 Outer Model.....	56
Gambar 4.2 Inner Model.....	60



## DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3.2 Skala Interval.....	39
Tabel 4.1 Responden Menurut Jenis Kelamin .....	48
Tabel 4.2 Responden Menurut Umur .....	49
Tabel 4.3 Responden Menurut Kepemilikan NPWP Usaha.....	50
Tabel 4.4 Responden Menurut Pendidikan Terakhir .....	50
Tabel 4.5 Responden Menurut Umur Usaha .....	51
Tabel 4.6 Responden Menurut Pendapatan per Bulan.....	52
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Variabel.....	53
Tabel 4.8 Nilai Convergent Validity.....	57
Tabel 4.9 Hasil Uji Rehabilitas.....	59
Tabel 4.10 Nilai Nilai R <sup>2</sup> Variabel Endogen .....	60
Tabel 4.11 Pengujian Hipotesi.....	62



## ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Understanding Self-Assessment System, Religiosity, Love Of Money, and Machiavellianism on MSME Taxpayer Compliance in Bantul Regency moderated by Tax Sanctions. The population used in this study is MSME Taxpayers in Bantul Regency. The sampling method in this study is purposive sampling, which is by taking samples from populations based on predetermined criteria, namely those with a turnover below 4.8 billion in a year. While the sample in this study was 150 respondents who were considered to have represented the population studied. Data processing using PLS-SEM (Partial Least Square – SEM). The results of this research show that the Self Assessment System Comprehension variable has a positive effect on Taxpayer Compliance, the Love Of Money and Machiavellianism variables have a negative effect on Taxpayer Compliance, while the Religiosity variable has no effect on Taxpayer Compliance, Tax Sanctions can moderate the relationship between Understanding Self Assessment System to Taxpayer Compliance, Love Of Money relationship to Taxpayer Compliance, relationship with Religiosity to Taxpayer Compliance, and Machiavellianism relationship to Taxpayer Compliance


**Keywords :** Self Assessment System, Religiosity, Love Of Money, Machiavellianism, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pemahaman *Self Assessment System*, Religiusitas, *Love Of Money*, dan *Machiavellianisme* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul yang dimoderasi oleh Sanksi Perpajakan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu yang memiliki omzet di bawah 4,8 Milyar dalam setahun. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah 150 responden yang dianggap sudah mewakili populasi yang diteliti. Pengolahan data menggunakan PLS-SEM (*Partial Least Square – SEM*). Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pemahaman *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, variabel *Love Of Money* dan *Machiavellianisme* berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel Religiusitas tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dapat memoderasi hubungan antara Pemahaman *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hubungan *Love Of Money* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hubungan dengan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan hubungan *Machiavellianisme* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

**Kata Kunci :** Pemahaman *Self Assessment System*, Religiusitas, *Love Of Money*, *Machiavellianisme*, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah pembayaran wajib kepada pemerintah yang harus diberikan oleh individu atau badan yang dipaksa tanpa menerima pembayaran langsung sebagai imbalannya. Dalam hal kekayaan dan kesejahteraan rakyat, pajak semata-mata digunakan untuk tujuan negara. Pajak adalah kewajiban koersif yang terutang kepada negara oleh orang atau perusahaan yang berasal dari undang-undang, yang digunakan terutama oleh pemerintah untuk operasinya daripada untuk kepentingan warga negaranya (pajak.go.id, 2020). Kepatuhan wajib pajak telah menjadi perhatian utama para peneliti sejak tahun 1970. Beberapa upaya untuk merumuskan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak telah dilakukan, dan beberapa model dibangun, misalnya, model Fischer (Fischer et al., 1992).

Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No. 28 Tahun 2007, perpajakan adalah pajak yang wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada negara, dan tidak ada kompensasi langsung. Pajak diabdikan semata-mata untuk keperluan negara sepanjang menyangkut kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak adalah iuran wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang, tidak mendapat imbalan secara langsung, dan digunakan oleh negara untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pajak.go.id, 2020). Kepatuhan wajib pajak



telah menjadi perhatian utama para peneliti sejak tahun 1970-an. Beberapa upaya telah dilakukan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, dan beberapa model telah dibangun, seperti model Fischer (Fischer et al., 1992). Model kepatuhan pajak Fischer memberikan kerangka kerja untuk memahami pengaruh komponen sosial ekonomi dan psikologis tersebut terhadap keputusan kepatuhan wajib pajak

Meskipun model Fisher dianggap kuat untuk menjelaskan perilaku wajib pajak, beberapa penelitian menyarankan variabel tambahan atau modifikasi untuk memperkuat model Fischer. Chau & Leung (2009) menyarankan untuk menambahkan variabel budaya sebagai modifikasi model Fischer. Menurut Chau & Leung (2009), budaya dianggap sebagai faktor lingkungan yang kuat yang berpengaruh kepatuhan wajib pajak. Norma sosial dan nilai etika yang berbeda menciptakan insentif yang berbeda untuk kepatuhan pajak. Model Fischer juga menguji kepatuhan, terutama di negara maju. Chau & Leung (2009) juga menyarankan untuk memperluas penelitian ke negara berkembang. Negara-negara berkembang biasanya kekurangan sumber daya, keahlian dan peran kelembagaan dalam mencegah perilaku ketidakpatuhan.

Hanya 86,5% dari target APBN 2019 atau Rp 1.545,3 triliun yang diterima pemerintah pada 2019. (kemenkeu.go.id, 2019). Akibatnya, pertumbuhan penerimaan pajak yang diterima pemerintah dibandingkan tahun sebelumnya hanya 1,4%. (cnbcindonesia.com, 2020). Dalam rangka meningkatkan pendapatan pemerintah melalui perpajakan, yaitu dalam bentuk kebijakan perpajakan, pemerintah

menerapkan dan menciptakan sejumlah kebijakan yang dimaksudkan untuk membantunya mencapai tujuan penerimaan pajak Kebijakan pajak (Tax policy) adalah strategi untuk mengubah struktur pajak untuk memenuhi tujuan pertumbuhan, ekonomi, politik, dan sosial pemerintah yang lebih luas. Dalam rangka mencapai kemandirian keuangan dan pembangunan, pemerintah mengantisipasi bahwa penerapan kebijakan perpajakan ini akan menghasilkan peningkatan penerimaan pajak (M. Farouq S, 2018).

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang yang menghasilkan penerimaan pajak di Indonesia. Sementara persentase pelaku usaha UMKM meningkat menjadi 65% dari seluruh pelaku usaha di Indonesia, penerimaan pajak dari sektor ini pada 2018 hanya mencapai Rp 5,7 triliun, atau hanya sekitar 0,43% dari total pendapatan dari total pemungutan pajak (mucglobal.com, 2019). Menurut Ikhsan Ingratubun, Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo), pangsa UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia bisa mencapai 60,34% pada 2019. UMKM, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, adalah perusahaan komersial yang diatur oleh badan hukum atau organisasi yang mengacu pada perusahaan yang sukses secara ekonomi seperti tolok ukur yang ditetapkan. Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah adalah kriteria yang digunakan berdasarkan ketiga interpretasi tersebut. Karena pembayaran pajak sektor UMKM per Agustus 2019 hanya Rp 4,84 triliun, rugi 21,8%, diperkirakan tarif PPH final UMKM

diturunkan menjadi 0,5% bagi yang omzetnya kurang dari Rp 4,8 miliar tidak efektif. 2020; (news.ddtc.co.id.). Per Agustus 2019, target awal pemungutan pajak UMKM adalah Rp9,68 triliun, naik 56,38% dari tahun sebelumnya. Namun, penerimaan pajak UMKM hanya Rp 4,8 miliar per Agustus 2019, turun 21,8% dari tahun sebelumnya (news.ddtc.co.id 2019).

Karena pemerintah saat ini menerima sangat sedikit uang dari pajak setiap tahun, diproyeksikan tingkat kepatuhan pajak akan meningkat sebagai akibat dari perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, mengenai pembayaran pajak UMKM dengan tarif 1% dari penghasilan bruto diturunkan menjadi 0,5% dari penghasilan bruto sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan. Penerimaan pajak sektor UMKM diharapkan dapat menggerakkan perekonomian nasional.

Kepatuhan penyampaian SPT tahunan WP belum dilaksanakan secara memadai secara keseluruhan. Fakta bahwa banyak wajib pajak terus tidak menyadari pentingnya pengajuan SPT tahunan, serta fakta bahwa banyak wajib pajak telah membayar pajak tetapi tidak mengajukan SPT tahunan, menunjukkan pelaksanaan penyelesaian bea pajak dalam hal melakukannya. Menurut WP, persyaratan untuk mengajukan SPT tahunan setelah pajak dibayar adalah nol, sehingga Anda tidak lagi diharuskan untuk melakukannya. Ada sekitar 90.000 wajib pajak di Bantul yang terdaftar di WP dan terdaftar di lembaga pajak. Namun, hanya 30.000 dari orang-orang ini yang membayar pajak. Salah satu daerah yang berpotensi memperoleh penerimaan

pajak yang besar adalah wilayah Bantul. Kesadaran individu akan pentingnya pajak akan meningkat semakin terdidik individu tersebut. Terlepas dari kenyataan bahwa Wilayah Bantul memiliki potensi pemungutan pajak yang sangat tinggi, jumlah aktual yang dikumpulkan hingga tahun 2015 masih dianggap tidak mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak yang diharuskan untuk mengajukan dan membayar pajak. Target pendapatan Pajak pada 2015 sebesar Rp 750 miliar. Namun, baru mencapai sekitar Rp 635 miliar, atau 85%, hingga akhir Desember. (KPP Pratama Bantul)

Dalam penelitian ini meneliti faktor-faktor unsur yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak sektor UMKM terhadap PP No. 23 Tahun 2018 di Kabupaten Bantul. Pemahaman *Self Assessment System*, Religiusitas, *Love of Money*, dan *Machiavellianism* adalah beberapa variable yang mungkin berpengaruh signifikan dalam kepatuhan wajib pajak. Untuk itu, penelitian ini akan menggunakan berbagai variabel, antara lain Pemahaman *Self Assessment System*, Religiusitas, *Love of Money*, dan *Machiavellianism*.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak, pemerintah telah menerapkan Pemahaman *Self Assessment System* yang memberikan kemampuan kepada wajib pajak untuk menentukan, mengajukan, dan membayar kewajiban pajaknya sendiri. Menurut penelitian sebelumnya oleh Yuliyannah, P. R., Fanani, B., dan Arsal (2009), pengetahuan tentang *Self Assessment System* berdampak pada kesadaran tanggung jawab pajak.

Faktor kedua adalah religiusitas, semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, semakin mereka harus patuh dengan undang-undang perpajakan. Juga diyakini bahwa seseorang dengan tingkat religiusitas yang tinggi akan lebih sadar akan perlunya membayar pajak. Penelitian sebelumnya (Primary, A, 2017) dan Glock & Stark (1965) yang menemukan bahwa religiusitas memengaruhi kepatuhan membayar pajak, memberikan dukungan untuk ini. Faktor ketiga adalah *Love of money*. Karena banyak wajib pajak yang masih memiliki kecintaan yang kuat terhadap uang, hal ini dipandang penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya oleh Ratnawardhani, E. A., Ernawati, W. D., dan Fatimah (2020), yang menemukan bahwa keinginan uang berdampak pada kepatuhan calon wajib pajak.

*Machiavellianism* merupakan komponen terakhir. Penelitian ini mengacu pada Pratama, A. (2017) yang menemukan bahwa sejumlah penelitian memberikan bukti bahwa *Machiavellianisme* memengaruhi perilaku tidak etis. Menurut penelitian Shaffer & Simmons (2007) yang dilakukan di Hong Kong, penasihat pajak dengan Mach tinggi (sinonim untuk *Machiavellianisme*) lebih suka terlibat dalam kegiatan yang tidak etis dan tidak melihat penipuan sebagai tindakan negatif. Menurut Robinson & Shaver (1973) *Machiavellianisme* adalah kecenderungan orang untuk bertindak melawan prinsip-prinsip moral mereka dan untuk kepentingan pribadi mereka sendiri, serta pandangan mereka tentang bagaimana pajak diberikan, tingkat religiusitas mereka, dan keinginan mereka untuk berdampak pada kepatuhan

membayar pajak potensial. Penelitian ini juga mengutip penelitian Yuliyannah, P. R., & Fanani, B. (2018) yang menemukan bahwa *Self Assessment System*, Tarif Pajak, dan Omzet Penghasilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sepenuhnya dipercayakan penuh pada Wajib Pajak di bawah sistem pemungutan saat ini di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, masih banyak wajib pajak yang kesulitan mempertahankan rutinitas yang patuh pajak. Oleh karena itu, pemahaman sanksi pajak diyakini sangat penting untuk memaksimalkan penerimaan pajak bagi negara. Sampai semua wajib pajak diharapkan untuk memahami undang-undang perpajakan Indonesia dan hukuman yang akan dikenakan pada mereka jika mereka melanggarnya. Ghassani, N. (2019) hal ini berdampak pada bagaimana kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, seperti Pemahaman *Self Assessment System*, Religiusitas, *Love of Money*, dan *Machiavellianism*, sebagai variabel independent, kepatuhan wajib pajak sebagai variable dependen, dan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian ini berjudul **"Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Bantul"**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah pemahaman *Self Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 2) Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 3) Apakah *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 4) Apakah *machiavellianisme* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 5) Apakah sanksi perpajakan dapat memoderasi pemahaman *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 6) Apakah sanksi perpajakan dapat memoderasi religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 7) Apakah sanksi perpajakan dapat memoderasi *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 8) Apakah sanksi perpajakan dapat memoderasi *machiavellianisme* terhadap kepatuhan wajib pajak?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman *Self Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *machiavellianisme* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 5) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan dapat memoderasi pemahaman *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 6) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan dapat memoderasi religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 7) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan dapat memoderasi *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 8) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan dapat memoderasi *machiavellianisme* terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi antara lain sebagai berikut:

- 1) Peneliti

Diharapkan dengan hasil penelitian ini penulis dapat memberikan ilmu dan pengetahuan tambahan pada peneliti selanjutnya dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama menempuh




pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

2) Peneliti Lain

Bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dan menambah pengetahuan dan memperluas literatur berkaitan dengan pemahaman *self assessment system*, religiusitas, *love of money*, *machiavellianism*, dan kepatuhan wajib pajak.

3) UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bantul dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Atribusi

Fritz Heider pertama kali mengusulkan teori atribusi pada tahun 1958.

Menurut (Heider, 1958), teori atribusi adalah teori yang menjelaskan alasan

dibalik perilaku seseorang maupun perilaku orang lain, menentukan apakah perilaku tersebut didorong oleh faktor internal atau eksternal. Menurut teori atribusi, orang berusaha memahami mengapa orang lain berperilaku dengan cara tertentu; dengan kata lain, atribusi mempengaruhi perilaku. Menurut pengertian atribusi, seseorang dapat mempengaruhi atau menunjukkan bagaimana seseorang dapat mengatur baik perilaku dirinya sendiri (internal) maupun sikap orang lain (eksternal). Perilaku yang dikontrol seseorang merupakan perlakuan yang diterima seseorang sebagai akibat dari penyebab internal, sedangkan perlakuan yang dialami seseorang akibat dari faktor eksternal adalah perlakuan yang dipengaruhi oleh lingkungan luar (eksternal).

Ketika seseorang mengalami perlakuan sebagai akibat dari penyebab internal, orang itu mengendalikan perawatan itu, sedangkan ketika seseorang mengalami perawatan sebagai akibat dari keadaan eksternal, orang itu berada di bawah pengaruh perawatan itu.

Penerapan teori atribusi ini untuk dikaji berkaitan dengan bagaimana seseorang menentukan kepatuhan membayar pajak, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak antara lain Pemahaman *Self Assessment System*, Religiusitas, *Love of Money*, dan *Machiavellianisme*. Sedangkan sanksi perpajakan adalah aspek eksternal yang memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak.

### **2.1.2 Pajak**

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 salah satu sumber pendapatan utama Indonesia adalah pajak. Pajak bersifat memaksa bagi orang atau bisnis, tidak menerima remunerasi langsung, dan hanya dipungut untuk mendukung persyaratan pemerintah dan kesejahteraan rakyat.

Para ahli juga memiliki pendapat tentang pajak, yaitu pembayaran rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dikenakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik dan digunakan untuk menutupi pengeluaran umum (Soemitro dalam Hidayat, Nurdin, 2017). Kemudian pernyataan tersebut diperbaiki dijelaskan bahwa pajak adalah transfer kekayaan dari penduduk ke kas negara untuk membantu membayar biaya-biaya atau pengeluaran yang diperlukan. Keuntungan juga dapat dimanfaatkan untuk tabungan publik, yang berarti menjadi sumber utama pendanaan untuk investasi publik. Menurut Resmi (2017) menggambarkan pajak sebagai kewajiban untuk menyumbangkan sebagian kekayaan ke kas negara sebagai akibat dari suatu situasi, kegiatan, atau tindakan yang memainkan peran tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan dapat ditegakkan, tetapi tidak ada pertukaran layanan langsung dari negara untuk menegakkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan pemaparan definisi pajak menurut beberapa para ahli tertentu bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh rakyat untuk kesejahteraan bangsa dalam bentuk sebagian dari kekayaannya yang diberikan kepada pemerintah. Menurut Official (2012), pajak pada dasarnya memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Peraturan dan ketentuan yang memaksa digunakan untuk melakukan pemungutan pajak.
2. Tidak dapat menunjukkan adanya penggelapan pajak pribadi di pihak pemerintah.
3. Pemerintah pusat dan daerah memungutnya atas nama negara.
4. Digunakan untuk membiayai investasi publik dan, jika ada kelebihan pendapatan, untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Selain yang tercantum oleh Hidayat, N. & Purwana Dedi (2017), pajak juga melayani tujuan sebagai berikut

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi dalam konteks administrasi negara, peran ini berkaitan dengan pendanaan. Pembiayaan ini terlihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik dalam belanja rutin seperti gaji maupun pada kategori belanja tidak teratur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi ini berfokus pada pengeluaran untuk program sosial dan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Fungsi Pendistribusian

Pendapatan Membuat masyarakat sejahtera adalah tujuan utama dari peran ini. Berbagai kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan dari tenaga kerja rakyat digunakan untuk menjalankan peran ini. Dalam hal ekonomi, inflasi dan deflasi bisa rendah atau besar tergantung pada bagaimana pendapatan didistribusikan.

d. Fungsi Stabilitas

Fungsi mementingkan usaha membangun keseimbangan suatu bangsa. Stabilitas berkaitan dengan menurunkan kekhawatiran masyarakat. Mengalokasikan dana ke daerah merupakan salah satu strategi untuk mencapai keseimbangan negara.

Menurut Resmi (2014), pajak datang dalam berbagai bentuk dan dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan metode pengumpulan, sifat, dan golongan, yaitu:

**1. Metode Pengumpulan**

Metode pengumpulan dibagi menjadi 2:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah federal yang digunakan untuk membantu semua rumah tangga negara bagian.
- b. Pajak daerah, yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi) dan tingkat II (pajak kota), digunakan untuk membantu rumah tangga di daerah masing-masing.

Menurut Mardiasmo (2018) di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang berlaku terdiri dari:

(1) Sistem Penilaian Resmi (*Official Assessment System*)

*Official Assessment System* adalah sistem atau metode pemungutan pajak yang memungkinkan pemerintah (fiskus) berwenang untuk mengambil keputusan berapa banyak pajak yang terutang oleh masing-masing wajib pajak. Ciri-ciri berikut berlaku untuk Sistem Penilaian Resmi:

- a. Fiskus memiliki kekuatan untuk menentukan sejauh mana utang pajak.
- b. Wajib pajak tidak berbuat banyak.
- c. Setelah fiskus mengeluarkan keputusan pajak, utang pajak berkembang.

(2) Sistem Penilaian Diri (*Self Assessment System*)

*Self Assessment System* adalah metode pengumpulan pajak yang memungkinkan orang untuk memperkirakan tingkat kewajiban pajak mereka sendiri. Sistem Penilaian Diri memiliki kualitas sebagai berikut:

- a. Wajib pajak memiliki keleluasaan eksklusif untuk memperkirakan jumlah pajak yang terutang.
- b. Wajib pajak aktif yang memulai dengan mencari tahu, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajak.
- c. Fiskus hanya mengontrol dan tidak terlibat.

(3) Dengan  *Holding System*

*Holding System* adalah metode pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan kepada pihak yang tidak terafiliasi (bukan pemerintah atau wajib pajak yang bersangkutan) untuk menetapkan berapa banyak pajak yang terutang oleh wajib pajak. Mengenai fitur  *Holding System*, besaran pajak yang harus dibayar diserahkan kepada pihak selain fiskus dan wajib pajak guna memutuskan besaran atau jumlah pajak yang harus dibayarkan.

**2. Golongan**

Pajak bagi menjadi dua:

- a. Pajak langsung, yang harus dibayar oleh wajib pajak secara langsung dan tidak dapat diteruskan ke atau dikenakan kepada pihak ketiga. Pajak seharusnya menjadi tanggung jawab wajib pajak.
- b. Pajak tidak langsung, yang pada akhirnya dapat dikenakan terhadap orang lain. Ketika Anda terlibat dalam tindakan yang mengakibatkan kewajiban pajak, seperti penyediaan produk atau layanan, pajak tidak langsung dilakukan.

### 3. Sifat

Pajak bagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhitungkan keadaan subjek dan wajib pajak ketika menentukan berapa banyak yang harus dibebankan.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya hanya didasarkan pada item, keadaan, tindakan, atau kejadian yang mengakibatkan kebutuhan untuk membayar pajak, tanpa memperhitungkan keadaan atau tempat tinggal wajib pajak.

#### 2.1.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Industri manufaktur, agribisnis, bisnis kelautan, dan sumber daya manusia merupakan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi cikal bakal pembangunan Indonesia Ina Primiana (2009). Badan Pusat Statistik (BPS)



mengklaim pihaknya memberikan wawasan terhadap UKM berdasarkan volume tenaga kerja. Usaha kecil didefinisikan memiliki tenaga kerja 5 hingga 19 karyawan, dan usaha menengah memiliki tenaga kerja 20 hingga 99 karyawan. Sementara itu, usaha perdagangan yang diatur secara perorangan yang mengacu pada usaha ekonomi produktif yang memenuhi persyaratan yang telah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Menurut UU No. 28 Tahun 2008, UMKM di Indonesia harus memenuhi 3 kriteria::

### **1. Bisnis Mikro**

Usaha yang tidak termasuk properti dan bangunan yang digunakan untuk tempat usaha dan memiliki kekayaan bersih sampai dengan Rp. 50.000.000. Pendapatan maksimum tahunan dari penjualan usaha mikro adalah Rp 300.000.000.

### **2. Bisnis Kecil**

Bisnis ekonomi yang berdiri sendiri dikendalikan oleh individu atau kelompok. Setiap tahunnya, penjualan bisnis menghasilkan antara Rp 300.000.000 hingga Rp 25.000.000.000.

### **3. Bisnis Menengah**

Bisnis yang memiliki total nilai bersih sebagaimana didefinisikan oleh peraturan perundang-undangan yang bukan merupakan cabang atau

anak perusahaan perusahaan pusat. Hasil penjualan tahunan berkisar antara Rp2,5.000.000,- miliar hingga Rp 50.000.000.000,-

#### **2.1.4 Kepatuhan Pajak**

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010), wajib pajak yaitu seseorang yang sepenuhnya mematuhi bea pajaknya dan menggunakan hak pajaknya. Ada dua kategori kepatuhan pajak yang tercantum dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010), yaitu:

- 1) Kepatuhan Formal mengacu pada situasi di mana Wajib Pajak secara resmi mematuhi kewajibannya berdasarkan Undang-Undang, seperti dengan mengajukan pengembalian pajak penghasilan sebelum batas waktu 31 Maret.
- 2) Kepatuhan Material, yaitu ketika wajib pajak pada dasarnya mematuhi semua persyaratan perpajakan material Undang-Undang.

Menurut persyaratan kepatuhan pajak tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012:

- 1) Dalam penyampaian SPT tidak telat.
- 2) Tidak memiliki hutang pajak untuk semua jenis pajak, kecuali jika memiliki izin untuk membayar atau menunda pembayaran pajak
- 3) Memiliki laporan keuangan selama tiga (tiga) tahun berturut-turut yang telah diaudit oleh auditor publik atau otoritas pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian

- 4) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dihukum pidana karena kejahatan terkait pajak yang dihasilkan dari keputusan pengadilan dengan kekuatan hukum permanen.

#### **2.1.5 Pemahaman *Self Assessment System***

Pemahaman *Self Assessment System* adalah pemungutan pajak dimana wajib pajak harus mengetahui, meneytor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang Putri et al. (2018). Manfaat dari *Self assessment system* adalah fiskus mempercayai wajib pajak untuk menentukan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Oleh karena itu, kemampuan wajib pajak untuk memahami *self assessment system* berdampak terhadap kemampuan mereka untuk memahami tanggung jawab pajak mereka saat menyelesaikan surat pemberitahuan. Ada kemungkinan bahwa jika wajib pajak memiliki pemahaman yang kuat tentang *self assessment system*, maka akan memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana menyelesaikan kewajiban mereka.

#### **2.1.6 Religiusitas**

Menurut Allport & Ross (1967) religiusitas merupakan perbuatan keagamaan yang dilakukan seseorang diri dalam yang dapat mempengaruhi atau memmotivasu untuk bertindak sesuai dengan agama yang dianutnya.

Religiusitas memenuhi kriteria sebagai berikut menurut Husain At Tariqi (2004):

- (1) **Kemampuan Membedakan**, kemampuan untuk bertindak dan berperilaku terhadap agama secara tidak memihak, kritis, dan dengan pikiran terbuka.
- (2) **Berkarakter Dinamis**, Agama mampu mengaruhi dan mengarahkan tindakan dan motivasi individu ketika mereka memiliki karakter yang dinamis.
- (3) **Integral**, Kemampuan keberagaman untuk menghubungkan atau mengintegrasikan sisi religiusnya
- (4) **Menjaga Sikap Seimbang Antara Kesenangan Duniawi dan Akhirat**, Tingkat religiusitas yang tinggi akan memungkinkan seseorang untuk memposisikan diri di antara batas-batas kecukupan dan kelebihan.

#### **2.1.7 Love of Money**

Orang-orang dengan tingkat kecintaan yang tinggi terhadap uang tidak akan terlalu senang dengan gaji mereka, menurut Tang & Chiu (2003). Menurut Basri (2015), seseorang yang memiliki derajat etika uang yang tinggi atau yang memiliki hubungan cinta-benci dengan uang akan lebih sensitif daripada seseorang yang memiliki tingkat etika uang yang rendah.

Mardiasmo (2016) menggarisbawahi bahwa penghindaran pajak merupakan upaya yang harus dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka

meringankan beban pajak dengan melanggar Undang-Undang. Masalah ini dapat menyebabkan masih banyak orang yang mencintai uang, yang dapat memproduksinya. Penghindaran pajak dilakukan secara tidak sah melalui pelanggaran tersebut. Wajib pajak menggunakan berbagai strategi untuk keluar dari pembayaran pajak.

### **2.1.8 Machiavellianism**

*Machiavellianisme* menerima sinisme dan gagasan yang lebih umum bahwa "tujuan menghalalkan cara", itu adalah indikator perilaku tidak etis yang dapat diandalkan. Ini memberikan wawasan tentang sifat pola pikir kompetitif dan menyiratkan bahwa persaingan dapat menghasilkan berbagai perilaku tidak etis (Jamalallail et al., 2022). Istilah "Machiavellianism" biasanya digunakan untuk menggambarkan orang yang agresif, manipulatif, dan menggunakan persuasi untuk memajukan kepentingannya sendiri (Farhan et al., 2019). Konstruksi Machiavellianism mencirikan orang dengan pola pikir manipulatif, dingin, dan penuh perhitungan yang tidak terlalu memikirkan prinsip moral dan etika tradisional (Shafer & Wang, 2018).

*Machiavellianisme* adalah strategi perilaku sosial yang digunakan untuk memanipulasi individu untuk keuntungan sendiri sementara juga bertindak melawan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, karakteristik machiavellian pada dasarnya adalah sikap buruk yang dimiliki seseorang. Sikap tidak menguntungkan ini memanifestasikan dirinya dalam diri seseorang

sebagai kecenderungan untuk menganiaya orang lain, berbohong, dan sebagai pengabaian terhadap kesopanan, kehormatan, dan kepercayaan. *Machiavellianisme* adalah sifat kepribadian yang menyebabkan orang mengutamakan diri mereka sendiri dan bertindak agresif untuk memajukan kepentingan mereka sendiri (Budiarto et al., 2017).

Ketika orang lain menjadi lebih kecil, setidaknya untuk sementara, *Machiavellianisme* dapat digambarkan sebagai "prosedur di mana manipulator memperoleh lebih banyak imbalan daripada yang diperolehnya ketika tidak melakukan penangkapan" (Christie & Geis, 1970 dalam Richmond, 2001). Kemudian, Christie & Geis (1980) dan Richmond (2001) mengidentifikasi kepribadian *Machiavellianisme* sebagai kepribadian yang tidak memiliki kasih sayang dalam interaksi interpersonal, moral konvensional dan memiliki penalaran ideologis yang rendah. Karakter dengan sifat *machiavellian* sering memanipulasi orang lain memiliki harga diri yang tinggi dan menganggap orang lain sangat rendah.

### **2.1.9 Sanksi Perpajakan**

Menurut Mardiasmo (2016) Sanksi pajak memberikan tingkat jaminan bahwa undang-undang dan peraturan perpajak akan dipatuhi. Dengan kata lain, denda pajak berfungsi sebagai pencegah untuk mencegah wajib pajak melanggar hukum.

Sanksi administratif dan sanksi pidana adalah dua kategori dalam undang-undang sanksi pajak. Perbedaan antara sanksi administratif dan sanksi pidana dijelaskan sebagai berikut oleh Mardiasmo (2016:63):

- 1) Pembayaran kerugian kepada negara sebagai akibat dari sanksi administratif, khususnya dalam bentuk bunga dan kenaikan gaji
- 2) Hukuman untuk kejahatan termasuk penyiksaan atau penderitaan. Ini adalah pembelaan hukum terakhir yang dimiliki fiskus untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan dihormati akibat dari sanksi pidana

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diringkas melalui table berikut :

**Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

NO.	PENELITI	JUDUL	TAHUN	VARIABEL	HASIL
1.	Arie Pratama	<i>Machiavellianism, perception on tax administration, religiosity and love of money towards tax compliance: exploratory survei on individual taxpayers in Bandung City, Indonesia</i>	2017	<p><b>Dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p><b>Independen:</b> 1. Persepsi Administrasi Perpajakan 2. Machiavellianism 3. Religiusitas 4. Love of Money</p>	<p>Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi tentang administrasi perpajakan. Kepatuhan oleh Wajib Pajak Dipengaruhi oleh Agama, Kepatuhan Wajib Pajak tidak terpengaruh oleh Machiavellianisme. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kecintaan terhadap uang</p>

2.	Pande Putu Ditha Purnamasaria, Maria M. Ratna Saria, I Made Sukartha and Gayatria	<i>Religiosity as a moderating variable on the effect of love of money, Machiavellian and equity sensitivity on the perception of tax evasion</i>	2021	<p><b>Dependen:</b> Perception of Tax Evasion</p> <p><b>Independen:</b> 1. Machiavellianism 2. Equity Sensitivity 3. Religiusitas 4. Love of Money</p>	Gagasan penghindaran pajak secara positif dipengaruhi oleh kecintaan pada uang dan pemikiran Machiavellian, tetapi tidak terpengaruh oleh sensitivitas yang adil. Religiusitas ekstrinsik dan intrinsik dapat melemahkan dampak sikap Machiavellian, sensitif terhadap ekuitas, dan mencintai uang pada pandangan penghindaran pajak.
3.	Putri, E., Purbasari, H., Handayani, M. T., & Ulynnuha, O. I.	Analisis Faktor - Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Pajak Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	2018	<p><b>Dependen:</b> Kesadaran Kewajiban Perpajakan</p> <p><b>Independen:</b> 1. Pengetahuan Wajib Pajak 2. Pemahaman Sistem Self Assessment System 3. Tingkat Penghasilan Wajib Pajak 4. Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan</p>	Memahami Sistem Self Assessment dan Pengetahuan Wajib Pajak tidak memengaruhi Kesadaran Kewajiban Pajak di Sektor Usaha Kecil dan Menengah, juga Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Tidak Memengaruhi Kesadaran Kewajiban Pajak di Sektor Usaha Kecil dan Menengah.
4.	Novia Dyah Ayu Permatasari	Pengaruh Pemahaman	2019	<p><b>Dependen:</b> Motivasi Wajib Pajak</p>	Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif



		Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak		<p><b>Independen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman Perpajakan</li> <li>2. Tarif Pajak</li> <li>3. Sanksi Perpajakan</li> </ol>	signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak, Tarif Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak, Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak, dan, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak
5.	Nurida Anggraini Hsb	Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kesadaran Dalam Melaporkan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Menengah Di Kecamatan Lubuk Pakam	2019	<p><b>Dependen:</b></p> <p>Kesadaran Kewajiban Perpajakan</p> <p><b>Independen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan Wajib Pajak</li> <li>2. Pemahaman Sistem Self Assessment System</li> <li>3. Tingkat Penghasilan Wajib Pajak</li> </ol>	Pengetahuan wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan. Dan pemahaman sistem self assessment juga tidak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan. Dan tingkat pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran

					kewajiban perpajakan.
--	--	--	--	--	-----------------------

## 2.3 Hipotesis Penelitian

### 2.3.1 Pengaruh Pemahaman *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

*Self Assessment System* adalah metode pemungutan pajak di mana wajib pajak menentukan, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang, menurut Putri et al. (2018). Manfaat *Self Assessment System* ketika wajib pajak memiliki keyakinan bahwa mereka dapat menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak mereka sesuai dengan hukum. Dengan demikian, pemahaman wajib pajak terhadap *Self Assessment System* berdampak signifikan terhadap pemahaman mereka terhadap kewajiban perpajakannya saat mengisi surat pemberitahuan. Ada kemungkinan bahwa jika wajib pajak memiliki pemahaman yang kuat tentang sistem penilaian diri, ia juga akan memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana menyelesaikan kewajiban mereka.

Hubungan antara *Self Assessment System* dan Kepatuhan Wajib Pajak menurut teori atribusi saat seseorang menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka sendiri, seorang individu berusaha untuk memahami bagaimana perlakuan mereka dihasilkan dari penyebab internal ketika perlakuan tersebut berada di bawah kendali diri mereka sendiri. Pemahaman *Self Assessment System* merupakan contoh faktor internal seseorang dalam memahami

perlakuan terhadap wajib pajak. Penelitian Yuliyannah & Fanani (2018) dan Anggraini (2011) yang menunjukkan bagaimana *Self Assessment System* memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak memberikan kepercayaan terhadap hal ini. Menurut riset Nurlaela tahun 2018, penerapan *Self Assessment System* mengharuskan wajib pajak proaktif dalam mendaftarkan, menghitung, mengisi SPT, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Keterlibatan wajib pajak dalam melaksanakan. Hipotesis berikut untuk penelitian ini dapat diambil dari uraian di atas:

**H1 : *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.3.2 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Religiusitas merupakan kemampuan seseorang untuk termotivasi untuk bertindak sesuai dengan ajaran agama yang dipraktikkannya dikenal dengan religiusitas (Allport & Ross, 1967).

Menurut teori atribusi, yang menegaskan jika religiusitas memang merupakan contoh yang baik dari faktor-faktor suatu bangsa dalam mencoba memahami perilakunya sendiri, di mana seseorang menyadari atau dalam mengatur perilakunya. Religiusitas memahami dasar-dasar agama tertentu dan dapat dikatakan agama adalah sumber dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Sehingga dapat dikatakan jika Kepatuhan Wajib Pajak dalam perintah agama dapat dimungkinkan untuk membayar pajak.

Menurut studi sebelumnya oleh Andhika et al. (2020) dan Pratama, A. (2017), religiusitas berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Hipotesis berikut untuk penelitian ini dapat diambil dari uraian di atas:

## **H2 : Religiusitas berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.3.3 Pengaruh *Love of Money* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Tang & Chiu (2003) individu yang memiliki tingkat kecintaan yang tinggi terhadap uang tidak akan terlalu senang dengan gaji mereka. Menurut Basri (2015), seseorang yang memiliki tingkat etika uang (*Money Ethics*) yang tinggi atau yang memiliki hubungan cinta-benci dengan uang akan lebih sensitif daripada seseorang yang memiliki tingkat etika uang yang buruk..

Menurut teori tribusi, *love of money* adalah ilustrasi faktor internal yang mereka gunakan untuk menganalisis perilaku mereka sendiri. Perilaku seseorang, khususnya *Love of Money* akan menghasilkan perbedaan dalam setiap perilaku seseorang, menunjukkan bahwa jumlah *Love of Money* wajib pajak merupakan faktor dalam melakukan kepatuhan pajaknya.

Penelitian sebelumnya (Pratama, A. 2017, dan Budiarto & Widyaningrum, 2018) telah menunjukkan bahwa kecintaan terhadap uang berdampak buruk terhadap kepatuhan wajib pajak. Ditemukan dalam berbagai penelitian, termasuk yang dilakukan oleh Sari et al. (2019), Asih & Dwiyanti (2019), Farhan et al. (2019), dan Karlina (2020), bahwa mereka yang terlibat

dalam penghindaran pajak percaya bahwa tindakan mereka benar secara moral dan khas lingkungan mereka. Ratnawardhani et al. (2020) dengan objek calon wajib pajak memberikan hasil yang berbeda. Calon wajib pajak yang sangat menyukai uang lebih cenderung meningkatkan kepatuhan pajak mereka di masa depan. Hipotesis berikut untuk penelitian ini dapat diambil dari uraian di atas:

**H3 : *Love of Money* berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **2.3.4 Pengaruh *Machiavellianisme* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berbagai penelitian menunjukkan bukti bahwasannya *Machiavellianisme* mengarah pada perilaku tidak etis. Menurut penelitian Shaffer & Simmons (2007) di Hong Kong, penasihat pajak dengan *Machiavellianisme* tinggi lebih suka bertindak tidak etis dan tidak memandang ketidakjujuran sebagai sifat buruk. Mereka yang memiliki tingkat *Machiavellianisme* rendah percaya bahwa perilaku yang meragukan secara moral adalah buruk dan mengantisipasi rasa bersalah jika mereka merenungkan melakukan hal yang sama dan mengatakan mereka tidak akan melakukannya, menurut sebuah penelitian oleh Malinowski (2009) yang meneliti tingkat *Machiavellianisme*.

Menurut studi oleh Pan dan Sparks (2012), ada hubungan antara sifat-sifat *Machiavellianisme* dan tindakan tidak bermoral termasuk tipu daya dan

manipulasi. Penghindaran pajak adalah contoh tindakan yang melanggar undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang senang mencurangi sistem atau melanggar hukum adalah mereka yang memandang penghindaran dan penghindaran pajak sebagai perilaku yang diinginkan dan siap untuk terlibat di dalamnya. Penghindaran dan penghindaran pajak dipandang negatif oleh wajib pajak yang tidak menyetujui metode penipuan atau melanggar hukum.

Studi Ramadhani (2015) sebelumnya, yang mengklaim bahwa sekarang sifat *Machiavellianisme* berdampak negatif pada pengambilan keputusan etis terkait hal ini, terutama penghindaran pajak merupakan salah satu buktinya. Menurut penelitian Purnamasari (2006), sifat *Machiavellianisme* memiliki dampak yang merugikan bagi kepatuhan wajib pajak. Hipotesis berikut untuk penelitian ini dapat diambil dari uraian di atas:

**H4 : *Machiavellianisme* berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.3.5 Pengaruh Moderasi Sanksi Perpajakan Terhadap Hubungan Pemahaman *Self Assessment System* dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Pemahaman *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang mewajibkan wajib pajak untuk menentukan, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Menurut Putri et al. (2018), sistem ini memiliki manfaat bahwa wajib pajak dipercaya oleh fiskus untuk menentukan,

membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut teori atribusi, faktor internal dan eksternal memengaruhi perilaku seseorang. Sedangkan aspek eksterior sebenarnya adalah perlakuan yang juga dilakukan dan dipengaruhi oleh lingkungan, aspek internal yang dimaksudkan adalah perilaku yang berada di bawah kendalinya. Sanksi pajak merupakan unsur lingkungan yang memiliki dampak eksternal terhadap wajib pajak.

Oleh karena itu, sanksi pajak bekerja untuk mengurangi penipuan pelaporan pajak dan kurangnya fabrikasi data untuk mendapatkan tarif pajak yang rendah. Dimungkinkan untuk memastikan bahwa pelaporan sistem penilaian mandiri akurat dengan menyadari hukuman pajak yang besar. Hipotesis berikut untuk penelitian ini dapat diambil dari uraian di atas:

**H5 : *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderasi Sanksi Perpajakan**

### **2.3.6 Pengaruh Moderasi Sanksi Perpajakan Terhadap Hubungan Religiusitas dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Kemampuan seseorang untuk termotivasi untuk bertindak sesuai dengan ajaran agama yang dipraktikkannya dikenal dengan istilah religiusitas (Allport & Ross, 1967).

Menurut teori atribusi, religiusitas seseorang adalah salah satu faktor internal yang memengaruhi perilaku mereka. Karena kecurangan dilarang oleh agama, pemahaman seseorang tentang agamanya diharapkan dapat berdampak pada apakah mereka mematuhi undang-undang perpajakan atau tidak. Seiring berkembangnya pemahaman masyarakat terhadap agamanya, begitu pula kesadaran mereka akan penipuan pajak. Sanksi pajak merupakan unsur lingkungan yang memiliki dampak eksternal terhadap wajib pajak.

Akibatnya, sanksi pajak membantu untuk lebih mengurangi penipuan kepatuhan pajak. Pelaporan pajak diyakini akan dilakukan sesuai dengan ketentuannya karena memahami hukuman pajak berjalan seiring dengan mengakui tingkat religiusitas yang tinggi. Hipotesis berikut untuk penelitian ini dapat diambil dari uraian di atas:

**H6 : Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderasi Sanksi Perpajakan**

### **2.3.7 Pengaruh Moderasi Sanksi Perpajakan Terhadap Hubungan *Love of Money* dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Orang dengan tingkat kecintaan yang tinggi terhadap uang tidak akan terlalu senang dengan gaji mereka, menurut Tang & Chiu (2003). Menurut Basri (2015), seseorang yang memiliki derajat etika uang yang tinggi atau yang memiliki hubungan cinta-benci dengan uang akan lebih sensitif daripada seseorang yang memiliki tingkat etika uang yang rendah.



Menurut teori atribusi, *love of money* adalah faktor internal yang memengaruhi cara mereka berperilaku, membuat mereka ragu untuk membayar pajak dan mengarah pada penghindaran pajak dengan cara apa pun. Sanksi pajak merupakan unsur lingkungan yang memiliki dampak eksternal terhadap wajib pajak.

Oleh karena itu, sanksi pajak diantisipasi untuk menurunkan mentalitas *love of money* di antara wajib pajak terhadap pembayaran pajak mereka, meningkatkan kepatuhan pajak. Hipotesis berikut untuk penelitian ini dapat diambil dari uraian di atas:

**H7 : *Love of Money* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderasi Sanksi Perpajakan**

### **2.3.8 Pengaruh Moderasi Sanksi Perpajakan Terhadap Hubungan *Machiavellianisme* dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut sebuah studi oleh Malinowski (2009) yang meneliti sejauh mana *Machiavellianisme* di kalangan siswa S1 AS, siswa tersebut percaya bahwa kegiatan yang meragukan secara moral adalah salah dan mengantisipasi perasaan bersalah jika mereka berpikir untuk melakukan hal yang sama tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Menurut studi oleh Pan dan Sparks (2012), ada hubungan antara sifat-sifat *Machiavellian* dan tindakan tidak bermoral termasuk tipu daya dan manipulasi. Penghindaran dan penghindaran pajak adalah contoh tindakan yang melanggar undang-undang perpajakan.


Wajib pajak yang senang mencurangi sistem atau melanggar hukum adalah mereka yang memandang penghindaran dan penghindaran pajak sebagai perilaku yang diinginkan dan bersedia untuk terlibat di dalamnya. Penghindaran dan penghindaran pajak dipandang negatif oleh wajib pajak yang tidak menyetujui metode penipuan atau melanggar hukum. Dampak denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak yang menunda-nunda atau melanggar hukum dikenakan sanksi.


Sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah dua kategori sanksi yang berlaku untuk pajak, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Sanksi administratif adalah hukuman yang dijatuhkan dengan membayar ganti rugi finansial kepada negara ketika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Penggunaan penyiksaan atau perlakuan kejam lainnya serta perlindungan hukum untuk menegakkan hukum pajak merupakan konsekuensi pidana. Langkah-langkah hukuman yang diberlakukan dimaksudkan untuk mendorong wajib pajak orang pribadi agar lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut studi Dina (2015), hukuman pajak memiliki dampak yang menguntungkan bagi kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak semakin tinggi semakin berat dan efektif hukuman pajak yang diterapkan. Tingkat kepatuhan pajak akan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat keparahan hukuman. Temuan ini sejalan dengan penelitian dari Nurlis (2015)

dan Tryana (2015), yang menemukan bahwa sanksi memiliki dampak yang menguntungkan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis berikut untuk penelitian ini dapat diambil dari uraian di atas:

**H8 : *Machiavellianisme* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderasi Sanksi Perpajakan**

## 2.4 Kerangka Pemikiran





*Machiavellianisme*



**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**3.1 Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 80). Seluruh Wajib Pajak UMKM di wilayah Kabupaten Bantul menjadi populasi penelitian ini.

Sampel merupakan representasi dari ukuran dan susunan penduduk (Sugiyono, 2011: 81). Pengambilan sampel purposive, yang melibatkan pemilihan sampel populasi berdasarkan kriteria yang ditentukan, digunakan untuk memilih sampel untuk penyelidikan ini. Menurut Hair et al., (2014) sebaiknya ukuran sampel harus 100 atau lebih besar. Sebagai aturan umum atau ciri khas nya jumlah sampel minimum

setidaknya harus lima kali lebih banyak dari jumlah item pertanyaan yang akan dianalisis, dan ukuran sampel akan lebih diterima apabila memiliki rasio 10:1. Maka rumus sampel menurut Hair et al., (1995) adalah: Sampel = Jumlah Indikator x 5. Maka dari itu jumlah sampel pada penelitian ini yaitu  $29 \times 5 = 145$  responden.

### 3.2 Sumber dan Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, atau data yang dikumpulkan dan digunakan secara pribadi oleh peneliti. Proses pengumpulan data dengan memberikan kuesioner dan disalurkan secara merata kepada wajib pajak UMKM di Kabupaten Bantul. Skala interval dengan empat kemungkinan tanggapan: Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju(2), setuju (3), dan Sangat Setuju (4).

**Tabel 3.1 Skala Interval**

Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Setuju	3
Sangat Setuju	4

### 3.3 Definisi Variabel Operasional Penelitian

Variabel merupakan suatu yang ditentukan dan akan digunakan peneliti dalam penelitian yang berusaha diteliti untuk mendapatkan data. Tiga jenis faktor yang

berbeda, termasuk variabel bebas (*independent variable*), variabel terikat (*dependent variable*), dan variabel moderasi (*moderating variable*), digunakan dalam penelitian ini. Empat variabel independen dalam penelitian ini adalah *Machiavellianisme*, *self assessment system*, *religiusitas*, dan *love of money*. Kepatuhan wajib pajak adalah variabel dependen penelitian, dan sanksi pajak adalah variabel moderasi pada penelitian ini.

### **3.3.1 Variabel Bebas (*Independent Variable*)**

Variabel independen adalah variabel tidak terikat yang biasanya berdampak pada variabel dependen atau terikat. Empat variabel independen digunakan dalam penelitian ini, dengan jenis variabel sebagai berikut diuji:

#### **3.3.1.1 Pemahaman *Self Assessment System***

*Self-assessment* system adalah sistem pemungutan pajak yang mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Menurut temuan penelitian sebelumnya (Yuliyannah et al., 2018), *Self-assessment* system tidak berdampak pada kesadaran wajib pajak. Memodifikasi indikator penelitian ini telah dilakukan (Yuliyannah et al., 2018).

#### **3.3.1.2 Religiusitas**

Religiusitas dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya tepat waktu. Menurut temuan penelitian sebelumnya (Pratama, 2017), religiusitas berdampak pada kepatuhan wajib pajak,

Memodifikasi indikator penelitian ini telah dilakukan (Saragih, A. H., Dessy, & Hendrawan, 2020)

### **3.3.1.3 *Love of Money***

*Love of Money* adalah perasaan yang dimiliki seseorang yang mungkin mengarah pada tindakan dengan tujuan tertentu dalam pikiran. Menurut temuan penelitian sebelumnya (Dewanta & Machmuddah, 2019), penghindaran pajak dipengaruhi oleh kecintaan seseorang terhadap uang. Memodifikasi indikator penelitian ini telah dilakukan (Tang & Chiu, 2003):

### **3.3.1.4 *Machiavellianism***

Menurut Purnamasari & Chrismastuti (2006), kepribadian dengan ciri-ciri machiavellian memiliki kecenderungan untuk memengaruhi orang karena tidak memiliki kasih sayang dalam interaksi pribadi, mengabaikan moralitas tradisional, dan menunjukkan sedikit komitmen ideologis. Jika seseorang memiliki kualitas ini, dia akan sering memprioritaskan kepentingannya sendiri daripada kepentingan orang lain. Memodifikasi indikator penelitian ini telah dilakukan (Tang & Chiu, 2003).

### **3.3.2 Kepatuhan Pajak (*Dependent Variabel*)**

Dorongan dari dalam atau dari lingkungan memiliki efek menyebabkan kepatuhan. Kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) tergantung pada motivasi wajib pajak membayar pajak, serta motivasi

eksternal dari pihak lain. Memodifikasi indikator penelitian ini telah dilakukan (Yuliyannah et al., 2018):

### **3.3.3 Sanksi Perpajakan (Variabel Moderasi)**

Sanksi jika seseorang tidak mengikuti aturan, ada konsekuensi yang datang dari lingkungan. Sanksi pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu cara bagi wajib pajak untuk membayar pajaknya tepat waktu. Memodifikasi indikator penelitian ini telah dilakukan (Panjaitan, 2018).

## **3.4 Metode Analisis Data**

Dalam Penelitian ini, menggunakan analisis statistik serta analisis deskriptif sebagai model analisis untuk penelitian ini.

### **3.4.1 Analisis Deskriptif**

Penelitian dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 125 responden yang memenuhi persyaratan penelitian diberikan kuesioner untuk diisi sebagai bagian dari penelitian. Setelah itu, deskripsi responden diperiksa untuk mendapatkan data tentang jenis kelamin responden, usia, latar belakang pendidikan terkini, dan penghasilan per bulan

### **3.4.2 Analisis Statistik**

Analisis statistik adalah analisis yang menggunakan teknik statistik untuk mendukung hipotesis yang dikeluarkan sebelumnya. Pemodelan persamaan struktural, atau SEM, dapat digunakan untuk menghitung analisis



yang disajikan dalam artikel ini (SEM). Untuk mendeskripsikan gagasan model dengan variabel laten (variabel yang tidak dapat diukur secara langsung tetapi diukur melalui indikator), SEM merupakan pendekatan analisis data (Ghozali, I. Latan, 2014).

### **3.4.2.1 Model Pengukuran (*Outer Model*)**

Validitas dan reliabilitas model diperuntukkan untuk dipertimbangkan saat mengevaluasi model pengukuran (model luar). Validitas konvergen, menghasilkan konstruksi laten, *Composite Reliability* dan *Cronbach alpha* untuk blok indikatornya digunakan untuk menilai model luar dengan indikator yang mencerminkan (Ghozali & Latan, 2014)

#### **3.4.2.1.1 Uji Validitas**

Suatu skala pengukuran disebut valid jika melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Teori validitas konvergen menyatakan bahwa pengukur konstruk idealnya harus sangat terhubung. Dengan menggunakan program SmartPLS 3.0 dapat dilihat uji validitas konvergen indikator refleksif dengan melihat nilai beban aspek untuk setiap aspek, dimana nilai beban aspek harus lebih besar dari 0,6 dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) harus lebih besar dari 0,5 (Ghozali & Latan, 2014)

#### **3.4.2.1.2 Uji Reliabilitas**

Uji Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi dan akurasi untuk mengukur akurasi suatu alat ukur. Pengukuran reliabilitas dapat diukur dalam *Partial Least Square* (PLS) menggunakan salah satu teknik *Structural Equation Modeling* (SEM) menggunakan program SmartPLS 3.0 menggunakan *Alpha Cronbach* dan *Composite Reliability* di mana hasil *Alpha Cronbach* dan untuk *Composite Reliability* harus lebih besar dari 0,60 (Ghozali & Latan, 2014)

#### **3.4.2.2 Model Struktural (*Inner Model*)**

Evaluasi Model Struktural atau *Inner Model* dilakukan untuk mengamati hasil nilai *R-Square* dari setiap variabel laten endogen diperiksa untuk kemampuan prediktif dari model struktural, dan model struktural dan model dalam dievaluasi. Nilai *R-Square* dan *Goodness of Fit* keduanya dapat dievaluasi secara bertahap sambil meninjau model struktural (Ghozali & Latan, 2014).

##### **3.4.2.2.1 Uji R-Square**

Uji *R-Square* ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen ( $x$ ) terhadap variabel dependen digunakan uji *R-Square* ( $R^2$ ) ( $y$ ). Besarnya variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen ditunjukkan oleh nilai koefisien determinan ( $R^2$ ). *R-Square* ( $R^2$ ) memiliki nilai antara 0 dan

1. Nilai minimum R Square mendekati atau berdampak besar memberikan pengaruh yang signifikan (Ghozali & Latan, 2014).

#### 3.4.2.2.2 Uji Goodness of Fit (GoF)

Uji *Goodness of Fit* bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah distribusi data sampel mengikuti sebuah distribusi teoritis tertentu atau tidak. Uji *Goodness of Fit* dilakukan untuk memvalidasi model struktural secara menyeluruh kombinasi antara model pengukuran dan model struktural index komunalitas rata-rata (*average communalities*) dikalikan dengan nilai R<sup>2</sup> model untuk mendapatkan nilai GoF.

Perhitungan menggunakan rumus GoF index:

$$\text{GoF} = \sqrt{\text{Com} \times R^2}$$

Keterangan :

$\sqrt{\text{Com}}$  : mean of communality

$\sqrt{R^2}$  : mean of R<sup>2</sup>

Com bergaris merupakan average communalities serta R<sup>2</sup> bergaris merupakan nilai rata-rata model R<sup>2</sup>. Nilai GoF yang terbentang di antara 0 sd 1 dengan interpretasi nilai-nilai : 0.1 (Gof kecil), 0,25 (GoF moderate), serta 0.36 (GoF besar) (Ghozali dan Latan, 2014).

### 3.5 Uji Hipotesis

Uji Hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi. Pengujian dilakukan dengan mengetahui koefisien jalur yang ada (paparan eksternal) dan mengamati nilai-nilai koefisien sampel positif asli sampai terjadi hubungan positif. meningkat. Untuk mengkonfirmasi efek antar variabel dalam penelitian ini, peneliti membandingkan nilai-P-nya dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$

#### 3.5.1 Hipotesis Operasional

##### 1. *Self Assessment System*

- $H_{o1}; \beta_1 \leq 0$  : *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- $H_{a1}; \beta_1 \geq 0$  : *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

##### 2. **Religiusitas**

- $H_{o2}; \beta_1 \leq 0$  : Religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- $H_{a2}; \beta_1 \geq 0$  : Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

##### 3. *Love of Money*

- Ho3;  $\beta_1 \leq 0$  : *Love of Money* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- Ha3;  $\beta_1 \geq 0$  : *Love of Money* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

#### 4. *Machiavellianisme*


- Ho4;  $\beta_1 \leq 0$  : *Machiavellianisme* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- Ha4;  $\beta_1 \geq 0$  : *Machiavellianisme* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

#### 5. Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan hubungan dan kepatuhan wajib pajak

- Ho5;  $\beta_1 \leq 0$  : Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan hubungan *Self Assessment System* dan kepatuhan wajib pajak
- Ha5;  $\beta_1 \geq 0$  : Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan hubungan *Self Assessment System* dan kepatuhan wajib pajak
- Ho6;  $\beta_1 \leq 0$  : Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan hubungan Religiusitas dan kepatuhan wajib pajak
- Ha6;  $\beta_1 \geq 0$  : Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan hubungan Religiusitas dan kepatuhan wajib pajak Religiusitas

- $H_{07}; \beta_1 \leq 0$  : Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan hubungan *Love of Money* dan kepatuhan wajib pajak
- $H_{a7}; \beta_1 \geq 0$  : Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan hubungan *Love of Money* dan kepatuhan wajib pajak
- $H_{08}; \beta_1 \leq 0$  : Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan hubungan *Machiavellianisme* dan kepatuhan wajib pajak
- $H_{a8}; \beta_1 \geq 0$  : Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan hubungan *Machiavellianisme* dan kepatuhan wajib pajak



#### 4.1 Hasil Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini, Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul diberikan kuesioner untuk dilengkapi. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari 150 responden dari hasil penyebaran kuesioner kepada wajib pajak UMKM di Kabupaten Bantul. Kemudian data diolah untuk menunjukkan hasil penelitian yang terdiri dari analisis statistik deskriptif responden, statistik deskriptif variabel dan analisis SEM yang diolah menggunakan software PLS.

## 4.2 Analisis Deskriptif

Analisis deskripsi responden digunakan untuk mengungkapkan profil atau karakteristik latar belakang responden yang sedang dipertimbangkan. Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner, diperoleh 150 responden dengan karakteristik responden sebagai berikut:

### 4.2.1 Deskriptif Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Menurut hasil penelitian, dapat dideskripsikan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel 4.1 di bawah ini:

**Tabel 4.1. Responden Menurut Jenis Kelamin**

Kategori	Jumlah	Persentase
Laki-laki	93	62,0%
Perempuan	57	38,0%
Total	150	100.0%

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini berjumlah 93 orang atau dengan persentase 62,0% dengan jenis kelamin laki-laki, sedangkan responden dengan jenis kelamin perempuan adalah 57 orang atau dengan persentase 43,1%.

### 4.2.2 Deskriptif Responden berdasarkan Umur

Menurut hasil penelitian, dapat dideskripsikan karakteristik responden berdasarkan umur pada tabel 4.2 di bawah ini:

**Tabel 4.2. Responden Menurut Umur**

Kategori	Jumlah	Persentase
<20 tahun	34	22,7%
21-30 tahun	34	22,7%
31-40 tahun	44	29,3%
41-50 tahun	25	16,7%
>50 tahun	13	8,7%
Total	150	100.0%

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini dengan umur 31-40 tahun sebanyak 44 orang atau dengan persentase 29,3%, responden dengan umur < 20 tahun sebanyak 34 orang atau dengan persentase 22,7%, responden dengan umur 21-30 tahun sebanyak 34 orang atau dengan persentase 22,7%, responden dengan umur 41-50 tahun sebanyak 25 orang atau dengan persentase 16,7% dan responden dengan umur >50 tahun sebanyak 13 orang atau dengan persentase 8,7%.

#### 4.2.3 Deskriptif Responden berdasarkan Kepemilikan NPWP Usaha

Menurut hasil penelitian, dapat dideskripsikan karakteristik responden berdasarkan NPWP Usaha pada tabel 4.3 di bawah ini:

**Tabel 4.3. Responden Menurut Kepemilikaan NPWP Usaha**

Kategori	Jumlah	Persentase
----------	--------	------------



Memiliki	150	100,0%
Total	150	100.0%

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa seluruh responden dalam penelitian ini memiliki NPWP Usaha sebanyak 150 orang atau dengan persentase 100,0% dan tidak terdapat responden yang tidak memiliki NPWP Usaha.

#### 4.2.4 Deskriptif Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Menurut hasil penelitian, dapat dideskripsikan karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir pada tabel 4.4 di bawah ini:

**Tabel 4.4. Responden Menurut Pendidikan Terakhir**

Kategori	Jumlah	Persentase
SMA	29	19,3%
D3	20	13,3%
S1	88	58,7%
S2	13	8,7%
Total	150	100,0%

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini dengan pendidikan terakhir S1 sebanyak 88 orang atau dengan persentase 58,7%, SMA sebanyak 29 orang atau dengan persentase 19,3%, D3 sebanyak 20 orang atau dengan persentase 13,3% dan S2 sebanyak 13 orang atau dengan persentase 8,7%.

#### 4.2.5 Deskriptif Responden berdasarkan Umur Usaha

Menurut hasil penelitian, dapat dideskripsikan karakteristik responden berdasarkan umur usaha pada tabel 4.5 di bawah ini:

**Tabel 4.5. Responden Menurut Umur Usaha**

Kategori	Jumlah	Persentase
<1 tahun	24	16,0%
1-5 tahun	41	27,3%
5-10 tahun	59	39,3%
>10 tahun	26	17,3%
Total	150	100.0%

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini dengan umur usaha 5-10 tahun sebanyak 59 orang atau dengan persentase 39,3%, responden dengan umur usaha < 1 tahun sebanyak 24 orang atau dengan persentase 16,0%, responden dengan umur 1-5 tahun sebanyak 41 orang atau dengan persentase 27,3% dan responden dengan umur usaha >10 tahun sebanyak 26 orang atau dengan persentase 17,3%.

#### 4.2.6 Deskriptif Responden berdasarkan Pendapatan per Bulan

Menurut hasil penelitian, dapat dideskripsikan karakteristik responden berdasarkan pendapatan per bulan pada table 4.6 di bawah ini:

**Tabel 4.6. Responden Menurut Pendapatan per Bulan**

Kategori	Jumlah	Persentase
<Rp. 5.000.000	34	22,7%
Rp 5.000.001 – Rp. 15.000.000	35	23,3%
Rp. 15.00.001 – Rp. 30.000.000	57	38,0%
>Rp. 30.000.000	24	16,0%
Total	150	100.0%

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini dengan pendapatan perbulan sebesar Rp. 15.00.001 – Rp. 30.000.000 sebanyak 57 orang atau dengan persentase 38,0%, responden dengan pendapatan perbulan sebesar <Rp. 5.000.000 sebanyak 34 orang atau dengan persentase 22,7%, responden dengan pendapatan perbulan sebesar Rp 5.000.001 – Rp. 15.000.000 sebanyak 41 orang atau dengan persentase 27,3% dan responden dengan pendapatan perbulan sebesar >Rp. 30.000.000 sebanyak 24 orang atau dengan persentase 16,0%.

### 4.3 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif menunjukkan data pertanyaan yang diajukan dari 150 responden dan variabel yang meliputi Pemahaman *Self Assessment System*, Religiusitas, *Love of Money*, dan *Machiavellianism*, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib ditampilkan dalam analisis statistik deskriptif. Data variabel disajikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan jumlah data, nilai minimum

(Min), nilai maksimum (Max), nilai rata-rata (Mean) dan standar deviasi. Berikut adalah hasil tabel yang memuat hasil analisis statistic deskriptif variabel:

**Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Variabel**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Self-Assessment System	150	1,00	4,00	2,60	0,661
Religiusitas	150	1,20	4,00	2,76	0,737
Love of Money	150	1,00	4,00	2,24	0,647
Machiavellianism	150	1,00	4,00	2,39	0,712
Sanksi Perpajakan	150	1,20	4,00	2,73	0,645
Kepatuhan Wajib Pajak	150	1,00	4,00	2,82	0,677

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan hasil pada table 4.7 mengenai statistic deskriptif, menjelaskan bahwa masing-masing variable sebagai berikut:

1. *Self-Assessment System*

Pemahaman *Self-Assessment System* menunjukkan nilai minimum sebesar 1,00 dan nilai maksimum sebesar 4,00. Nilai rata-rata Pemahaman *Self-Assessment System* sebesar 2,60 dan nilai standar deviasi sebesar 0,661 menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi yang berarti bahwa data bersifat homogen dari 150 responden.

2. Religiusitas

Religiusitas menunjukkan nilai minimum sebesar 1,20 dan nilai maksimum sebesar 4,00. Nilai rata-rata Religiusitas sebesar 2,76 dan nilai standar deviasi

sebesar 0,737 menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi yang berarti bahwa data bersifat homogen dari 150 responden.

3. *Love of Money*

*Love of Money* menunjukkan nilai minimum sebesar 1,00 dan nilai maksimum sebesar 4,00. Nilai rata-rata *Love of Money* sebesar 2,24 dan nilai standar deviasi sebesar 0,647 menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi yang berarti bahwa data bersifat homogen dari 150 responden.


4. *Machiavellianism*

*Machiavellianisme* menunjukkan nilai minimum sebesar 1,00 dan nilai maksimum sebesar 4,00. Nilai rata-rata *Machiavellianisme* sebesar 2,39 dan nilai standar deviasi sebesar 0,712 menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi yang berarti bahwa data bersifat homogen dari 150 responden.

5. Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan menunjukkan nilai minimum sebesar 1,20 dan nilai maksimum sebesar 4,00. Nilai rata-rata Sanksi Perpajakan sebesar 2,73 dan nilai standar deviasi sebesar 0,645 menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi yang berarti bahwa data bersifat homogen dari 150 responden.


6. Kepatuhan Wajib Pajak



Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 1,00 dan nilai maksimum sebesar 4,00. Nilai rata-rata Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 2,82 dan nilai standar deviasi sebesar 0,677 menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi yang berarti bahwa data bersifat homogen dari 150 responden

#### 4.4 Hasil Evaluasi Model

##### 4.4.1 Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)



Gambar 4.1 *Outer Model*

#### 4.1.1.1 Uji Validitas Konvergen

Uji Validitas dalam SmartPLS dilakukan dengan memperhatikan validitas konvergen dan validitas diskriminan dari konstruk indikator variabel. Validitas konvergen konstruk indikator variabel terbukti jika nilai *factor loading* > 0,6 dan nilai *average variance extracted* (AVE) dari setiap variabel lebih besar dari 0.5 (Ghozali & Latan, 2014). Berikut adalah nilai *uji validitas konvergen* masing-masing indikator pada variabel penelitian ini sebagai berikut.

**Tabel 4.8 Nilai Convergent Validity**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Factor Loading</b>	<b>AVE</b>	<b>Keterangan</b>
<i>Pemahaman Self-Assessment System</i>	X1.1	0,862	0,806	Valid
	X1.2	0,902		Valid
	X1.3	0,893		Valid
	X1.4	0,937		Valid
	X1.5	0,892		Valid
<i>Religiusitas</i>	X2.1	0,781	0,687	Valid
	X2.2	0,932		Valid
	X2.3	0,781		Valid
	X2.4	0,816		Valid
	X2.5	0,825		Valid
<i>Love of Money</i>	X3.1	0,922	0,824	Valid
	X3.2	0,869		Valid
	X3.3	0,897		Valid
	X3.4	0,929		Valid

	X3.5	0,920		Valid
<i>Machiavellianism</i>	X4.1	0,889	0,806	Valid
	X4.2	0,853		Valid
	X4.3	0,909		Valid
	X4.4	0,937		Valid
<i>Kepatuhan Wajib Pajak</i>	Y1.1	0,902	0,796	Valid
	Y1.2	0,794		Valid
	Y1.3	0,843		Valid
	Y1.4	0,849		Valid
	Y1.5	0,865		Valid
Sanksi Perpajakan	Z1.1	0,849	0,725	Valid
	Z1.2	0,899		Valid
	Z1.3	0,863		Valid
	Z1.4	0,920		Valid
	Z1.5	0,928		Valid

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 bahwa nilai *factor loading* semua variabel penelitian  $> 0,6$  dan nilai AVE (*Average Variance Extracted*)  $> 0,50$ , dengan demikian menunjukkan bahwa semua indikator pada variabel penelitian dapat dikatakan memenuhi uji validitas konvergen.

#### 4.1.1.2 Uji Realibilitas

Uji Reliabilitas dipergunakan untuk menilai ketepatan, konsistensi serta ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Pada penelitian ini, *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* (CR) akan diimplementasikan untuk mengukur apakah instrumen yang digunakan



dapat mencerminkan konstruksi dasar yang sama atau konsisten serta korelasi yang ada antara variabel. Penelitian ini melakukan uji reliabilitas menggunakan pendekatan Cronbach's Alpha (CA) & Composite Reliability (CR) dengan standar  $> 0,60$  (Ghozali & Latan, 2014).

**Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas**


Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
Pemahaman Self-Assessment System	0,941	0,954	Reliabel
Religiusitas	0,904	0,916	Reliabel
Love of Money	0,947	0,959	Reliabel
Machiavellianism	0,921	0,943	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,937	0,951	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,905	0,929	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2023

Dari tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa nilai semua variabel dalam pengujian reliabilitas baik menggunakan Cronbach's Alpha ataupun Composite reliability nilainya  $> 0,70$ . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel - variabel yang diujikan valid dan juga reliabel, sehingga dapat dilanjutkan untuk menguji model structural

#### 4.4.2 Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

Memrediksi keterkaitan antar variabel laten merupakan tujuan evaluasi model struktural atau *inner model*. Mengevaluasi model struktural yang dijelaskan dengan melihat nilai R-Square untuk konstruk laten endogen, pengujian model fit, dan menilai uji signifikansi untuk menjawab hipotesis penelitian.



Gambar 4.2 *Inner Model*

##### 4.4.2.1 R-Square ( $R^2$ )

Tabel 4.10 Nilai  $R^2$  Variabel Endogen

Model	R Square
Kepatuhan Wajib Pajak	0,509

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa model pengaruh Pemahaman *Self-Assessment System*, Religiusitas, *Love of Money* dan *Machiavellianisme* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan moderasi Sanksi Perpajakan memberikan nilai sebesar 0,509, yang dapat diinterpretasikan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Pemahaman *Self-Assessment System*, Religiusitas, *Love of Money* dan *Machiavellianisme* dengan dimoderasi Sanksi Perpajakan adalah sebesar 50,9% sedangkan sisanya sebesar 49,1% (100%-50,9%) dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

#### 4.4.2.1 Pengukuran Goodness of Fit

Pengujian terakhir evaluasi inner model pada penelitian ini adalah dengan mencari perhitungan nilai Goodness of Fit. Menurut Tenenhaus (2004), nilai GoF small = 0,1, GoF medium = 0,25 dan GoF besar = 0,38. Nilai GoF pada PLS-SEM harus dicari secara manual menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Gof = \sqrt{Com * R2}$$

$$Gof = \sqrt{0,774 * 0,509}$$

$$Gof = 0,627$$

Menurut hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai GoF sebesar 0,627. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa model penelitian ini dapat dinyatakan memiliki nilai Goodness of Fit yang besar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengujian hipotesis dapat dilakukan karena pengujian inner model yang telah dilakukan, terlihat bahwa model yang dibentuk adalah kuat.

#### 4.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan melalui metode bootstrapping dengan pengambilan keputusan penerimaan hipotesis yang didasarkan pada nilai signifikansi (P Value), dan nilai T – table. Pengujian dengan melihat Path Coefficient berdasarkan besar nilai koefisien original sample estimate positif yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan atau pengaruh positif pada antar variabel, begitupun sebaliknya. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah jika nilai signifikansi t – value > 1.96 dan atau nilai p – value < 0.05 pada taraf signifikansi 5% ( $\alpha$  5%) maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, sebaliknya jika nilai t-value < 1.96 dan atau nilai p-value > 0.05 pada taraf signifikansi 5% ( $\alpha$  5%) maka  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima. Berikut hipotesis – hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

**Tabel 4.11 Pengujian Hipotesis**

Variabel	Original Sample (O)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
----------	---------------------	----------------------------	--------------------------	----------

Pemahaman Self-Assessment System -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,410	0,094	4,351	0,000
Religiusitas -> Kepatuhan Wajib Pajak	-0,024	0,095	0,256	0,798
Love of Money -> Kepatuhan Wajib Pajak	-0,367	0,087	4,230	0,000
Machiavellianisme -> Kepatuhan Wajib Pajak	-0,427	0,115	3,726	0,000
Moderating Effect 1 -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,229	0,109	2,096	0,037
Moderating Effect 2 -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,192	0,095	2,035	0,042
Moderating Effect 3 -> Kepatuhan Wajib Pajak	-0,241	0,085	2,821	0,005
Moderating Effect 4 -> Kepatuhan Wajib Pajak	-0,197	0,098	2,010	0,045

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.11 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 4.5.1 Pengaruh Pemahaman *Self-Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengaruh variabel Pemahaman Self-Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai koefisien *original sample* bernilai positif sebesar 0,410.

Nilai t–statistik pada hubungan konstruk ini adalah  $4,341 > 1.96$ , dan nilai p – value sebesar  $0,000 < 0.05$ . Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan “***Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**” diterima.

Pemahaman *Self assessment system* merupakan pemungutan pajak di mana wajib pajak harus mengetahui, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang Putri et al. (2018). Pemahaman wajib pajak terhadap *self assesment system* dapat berdampak pada bagaimana mereka mengelola kewajiban perpajakan surat pemberitahuannya. Dengan bantuan ketentuan perpajakan yang relevan, wajib pajak dapat menghitung, membayar, dan mencatat kewajiban pajaknya sendiri. Seorang wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi terhadap *self assesment system* juga akan memiliki tingkat pemahaman yang tinggi dalam melaksanakan kewajibannya, yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Anggraini (2011) yang menunjukkan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian lain oleh Nurlaela (2018) juga membuktikan bahwa dengan penerapan *self assesment system* membuat wajib pajak dituntut untuk aktif dalam

mendaftarkan diri, menghitung, mengisi SPT, membayar dan melaporkan sendiri besar pajak terutangnya.

#### 4.5.2 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pengaruh variabel Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai koefisien *original sample* bernilai negatif sebesar -0,024. Nilai t-statistik pada hubungan konstruk ini adalah  $0,256 < 1.96$ , dan nilai p – value sebesar  $0,798 > 0.05$ . Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan “**Religiusitas berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**” ditolak.

Menurut Allport & Ross (1967) Religiusitas merupakan perilaku keagamaan yang berasal dari dalam diri seseorang yang mampu mempengaruhi seseorang bertindak dengan cara yang sejalan dengan keyakinan agama. Seseorang dengan tingkat religiusitas tinggi diharapkan akan berperilaku sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Akan tetapi pada kondisi membayarkan pajak, religiusitas tidak menjadi faktor utama yang mampu meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak. Tingkat religiusitas yang dimiliki wajib pajak tidak menjadi faktor penentu dalam meningkatkan kepatuhan dalam membayarkan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Pratama, A. (2017) bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain oleh Andhika et al. (2020) juga menunjukkan bahwa

religiusitas dari wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kondisi tingkat religiusitas yang dimiliki wajib pajak, belum tentu mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

#### 4.5.3 Pengaruh Love of Money terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pengaruh variabel Love of Money terhadap Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai koefisien *original sample* bernilai negatif sebesar -0,367. Nilai t-statistik pada hubungan konstruk ini adalah  $4,230 > 1,96$ , dan nilai p-value sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan “***Love of Money* berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**” diterima.

Orang dengan tingkat *love of money* yang tinggi tidak akan terlalu bahagia dengan gaji atau penghasilannya yang kecil Tang & Chiu (2003). Salah satu faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang untuk memahami perilakunya sendiri adalah keinginannya akan uang. Perilaku setiap orang akan berbeda ketika seseorang memiliki *love of money* yang tinggi. Wajib Pajak yang memiliki *love of money* yang kuat mungkin akan kesulitan memenuhi kewajiban hukumnya untuk membayar pajak sesuai dengan undang-undang. Hal ini akan berdampak negatif terhadap kepatuhannya dalam membayarkan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Budiarto & Widyaningrum (2018) yang membuktikan bahwa *love of money*



berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat kecintaan yang semakin tinggi pada uang akan dapat mengurangi tingkat kepatuhan yang dimiliki wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

#### 4.5.4 Pengaruh *Machiavellianisme* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa pengaruh variabel *Machiavellianisme* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai koefisien *original sample* bernilai negatif sebesar -0,427. Nilai t-statistik pada hubungan konstruk ini adalah  $3,726 > 1.96$ , dan nilai p-value sebesar  $0,000 < 0.05$ . Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan “***Machiavellianisme* berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**” diterima.

Menurut Jamalallail et al., (2023) menjelaskan bahwa *machiavellianism* memberikan wawasan tentang sifat pola pikir kompetitif dan menyiratkan bahwa persaingan dapat menghasilkan berbagai perilaku tidak etis. Menurut *machiavellianisme*, perilaku sosial harus digunakan untuk memanipulasi orang lain demi keuntungan diri sendiri dan juga bertentangan dengan kepentingan orang lain. Sikap *machiavellianisme* yang tinggi dari wajib pajak akan mendorong perilaku curang atau melawan hukum dengan mempersepsikan penghindaran pajak sebagai perilaku yang wajar dan bersedia melakukan penghindaran. Hal ini akan berdampak negatif terhadap kepatuhan pembayaran pajak dengan cenderung menghindari membayar pajak sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya Purnamasari (2006) menunjukkan hasil bahwa sifat *machiavelli* berpengaruh negatif dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain oleh Ramadhani (2015) juga membuktikan bahwa sifat machiavellian berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan etis terkait dalam hal ini yaitu kepatuhan pajak.

#### **4.5.5 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan wajib Pajak diimoderasi Sanksi Perpajakan**

Pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa pengaruh variabel Pemahaman *Self-Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan moderasi Sanksi Perpajakan mempunyai koefisien *original sample* bernilai positif sebesar 0,229. Nilai *t*-statistik pada hubungan konstruk ini adalah 2,096 > 1.96, dan nilai *p* – value sebesar 0,037 < 0.05. Dengan demikian, hipotesis kelima yang menyatakan “**Sanksi Perpajakan memperlemah hubungan *Self Assessment System* dan kepatuhan wajib pajak**” diterima.

Sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan yang berfungsi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan bagi wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Sanksi perpajakan juga mengatur wajib pajak agar tidak adanya pemalsuan. Pemahaman yang tinggi dari wajib pajak terhadap *self assessment system* dan sanksi yang ditetapkan pada pelanggaran akan dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakannya.

#### **4.5.6 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan dimoderasi Sanksi Perpajakan**

Pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa pengaruh variabel Pemahaman Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan moderasi Sanksi Perpajakan mempunyai koefisien *original sample* bernilai positif sebesar 0,192. Nilai t–statistik pada hubungan konstruk ini adalah  $2,035 > 1.96$ , dan nilai p – value sebesar  $0,042 < 0.05$ . Dengan demikian, hipotesis keenam yang menyatakan “**Sanksi Perpajakan memperlemah hubungan religiusitas dan kepatuhan wajib pajak**” diterima.

Salah satu pengaruh internal seseorang dalam berperilaku adalah tingkat religiusitas. Pemahaman agama seseorang harus mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap undang-undang perpajakan atau keputusan mereka untuk tidak melakukan penipuan karena larangan agama. Sanksi perpajakan digunakan sebagai alat pencegahan yang diterapkan pada wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Pemahaman keagamaan yang tinggi dengan diiringi sanksi perpajakan maka akan mendorong kepatuhan wajib pajak dan pelaporan perpajakan akan sesuai dengan ketentuannya.

#### **4.5.7 Pengaruh *Love of Money* terhadap Kepatuhan wajib Pajak dengan dimoderasi Sanksi Perpajakan**

Pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa pengaruh variabel *Love of Money* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan moderasi Sanksi

Perpajakan mempunyai koefisien *original sample* bernilai negatif sebesar -0,241. Nilai t–statistik pada hubungan konstruk ini adalah  $2,821 > 1.96$ , dan nilai p – value sebesar  $0,005 < 0.05$ . Dengan demikian, hipotesis ketujuh yang menyatakan “**Sanksi Perpajakan memperlemah hubungan *love of money* dan kepatuhan wajib pajak**” diterima.

Kecintaan seseorang terhadap uang adalah aspek internal yang membantu mereka memahami mengapa mereka bertindak dengan cara yang menunjukkan bahwa mereka ragu-ragu untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dan pada akhirnya mengarah pada penggelapan pajak. Kecintaan wajib pajak pada uang dapat menjadikan terjadinya pelanggaran yang semakin kuat dengan menunda atau tidak membayarkan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Kecintaan wajib pajak terhadap uang dalam membayar pajak dapat berkurang dengan adanya kesadaran akan sanksi yang dikenakan kepada pelanggar pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

#### **4.5.8 Pengaruh *Machiavellianisme* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan dimoderasi Sanksi Perpajakan**

Pengujian hipotesis kedelapan menunjukkan bahwa pengaruh variabel *Machiavellianisme* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan moderasi Sanksi Perpajakan mempunyai koefisien *original sample* bernilai negatif sebesar -0,197. Nilai t–statistik pada hubungan konstruk ini adalah  $2,010 > 1.96$ , dan nilai p – value sebesar  $0,045 < 0.05$ . Dengan demikian, hipotesis kedelapan

yang menyatakan “**Sanksi Perpajakan memperlemah hubungan *machiavellianisme* dan kepatuhan wajib pajak**” diterima.

*Machiavellianisme* merupakan sikap negatif yang dimiliki oleh seseorang sebagai perilaku sosial yang bertentangan dengan kepentingan orang lain dan dimaksudkan untuk memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi. Seseorang dengan sikap *machiavellianisme* tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran dan pelanggaran dalam membayarkan kewajiban perpajakannya. Hal ini menjadikan wajib pajak berpotensi untuk menyukai sikap curang atau melawan hukum dengan berperilaku ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Sanksi pajak dikenakan pada seorang wajib pajak bila melakukan keterlambatan atau pelanggaran perpajakan. Adanya pengaruh dari sanksi perpajakan yang diterapkan pada wajib pajak diharapkan dapat mengurangi kecenderungan pelanggaran perpajakan. Pemahaman sanksi perpajakan yang semakin tinggi akan dapat mengurangi sikap pelanggaran pada wajib pajak dan berdampak dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan berikut diambil dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya tentang AnalisisI Faktor-Faktor yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi bagi UMKM di Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Pemahaman *Self Assessment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kabupaten Bantul.
2. Religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kabupaten Bantul.
3. *Love of Money* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kabupaten Bantul.
4. *Machiavellianisme* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kabupaten Bantul.
5. Sanksi Perpajakan mampu memoderasi pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kabupaten Bantul.
6. Sanksi Perpajakan mampu memoderasi pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kabupaten Bantul.
7. Sanksi Perpajakan mampu memoderasi pengaruh *Love of Money* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kabupaten Bantul.

8. Sanksi Perpajakan mampu memoderasi pengaruh *Machiavellianisme* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kabupaten Bantul.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari terdapat beberapa kekurangan dan keterbatasan yang ditemukan dalam menjalankan penelitian, antara lain:

1. Responden penelitian ini hanya terbatas pada wajib pajak UMKM di wilayah Kabupaten Bantul. Akibatnya, temuan penelitian ini tidak dapat secara memadai menggambarkan situasi seluruh populasi wajib pajak UMKM Indonesia.
2. Pengambilan data responden dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak UMKM di wilayah Kabupaten Bantul. Dengan demikian hasil penelitian ini terbatas hanya berdasarkan pada informasi yang diberikan responden melalui jawaban pada pernyataan-pernyataan yang diajukan melalui kuesioner dan tidak dapat memperoleh informasi lain diluar pernyataan pada kuesioner yang mendukung kondisi di lapangan.
3. Penelitian ini hanya menggunakan empat variable bebas (Independent Variable) yaitu: Pemahaman Self Assessment System, Religiusitas, Love of Money, dan *Machiavellianism*, serta variabel moderasi Sanksi Perpajakan yang digunakan dalam menganalisis dampaknya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Kabupaten Bantul.

### 5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka berikut saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dan evaluasi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa agar mendapatkan hasil yang lebih baik;

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup objek penelitian dan menggunakan responden wajib pajak yang lebih besar, dengan demikian diharapkan menghasilkan penelitian yang lebih baik dalam menganalisis faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengambilan data responden yang didukung dengan metode wawancara langsung pada responden. Hal ini diharapkan dapat memperoleh data aktual yang menggambarkan kondisi sebenarnya dari responden dan mendapatkan informasi yang lebih baik bagi hasil penelitian.
3. Penelitian mendatang diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang menjadi faktor-faktor yang dapat memengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak, seperti; pengetahuan perpajakan, tingkat penghasilan wajib pajak dan kemudahan sistem pembayaran perpajakan.



#### 5.4 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak terkait, antara lain:

1. Bagi Instansi

Bagi instansi terkait diharapkan melakukan upaya yang mampu meningkatkan pemahaman bagi wajib pajak mengenai fungsi dan manfaat dari pajak yang dibayarkannya melalui sosialisasi khususnya bagi wajib pajak pada bidang UMKM, sehingga pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan semakin baik dan menimbulkan kesadaran untuk patuh dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan.

2. Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi wajib pajak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengenai pentingnya untuk patuh dalam membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR REFERENSI

- Afuan, S., & Putra, F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(1), 1–12. <http://dk.e-lib.us/index.php/jrap/article/view/1212>
- Allport, G. and Ross, J. (1967) “Personal Religious Orientation and Prejudice”, *Journal of Personality and Social Psychology*, p. 5, pp. 447–457.
- Azmary, Y. M. P., Hasanah, AN., & Muliastari, I. (2020). Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Umkm. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(1), 134–145.
- Anggraeni, Monica Dian. 2011. *Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Basri, Y. M. (2015) Pengaruh gender , religiusitas dan sikap love of money terhadap persepsi etika penggelapan pajak.
- Budiarto Dekeng Setyo, Yennisa, Widyaningrum, R. (2018). Does Religiosity Improve Tax Compliance? An empirical research based from gender. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 10(1), 82-90.
- Choiriyah, L. M., & Damayanti, T. W. (2020). LOVE OF MONEY , RELIGIUSITAS DAN PENGGELAPAN PAJAK ( Studi Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Salatiga ). *Perspektif Akuntans*, 3(1i).
- CNBCIndonesia.Com. Duh! Jauh dari Target, Penerimaan Pajak 2019 Kurang Rp 245T  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200108124140-4-128523/duh-jauhdari-target-penerimaan-pajak-2019-kurang-rp-245-t> (Diakses 10 November 2022)
- Chau, G. and Leung, P. (2009) A Critical Review of Fischer Tax Compliance Model: A Research Synthesis. *Journal of Accounting and Taxation*, 1, 34-40.
- Dewanta, M. A., & Machmuddah, Z. (2019). Gender, Religiosity, Love of Money, and Ethical Perception of Tax Evasion. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 71–84. <https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10990>
- Dina Fitri Septarini. 2015. “Pengaruh Pelayanan, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Merauke”. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial* 1 : 29-43
- Ekonomi.Bisnis.Com. Kontribusi UMKM terhadap PDB 2019 Diproyeksi Tumbuh 5%. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190109/12/876943/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-2019-diproyeksi-tumbuh-5> utrap
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia*. Prenada Media.
- Fischer, C. M., Wartick, M., & Mark, M. M. (1992). Detection probability and taxpayer compliance: A review of the literature. *Journal of Accounting Literature*, 11, 1.
- Ghassani, N. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan

- Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Mataram). *JMM17: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, 6(01). <https://doi.org/10.30996/jmm.v6i01.2448>
- Ghozali, I. Latan, H. (2014). *Partial Least Squares: konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program SmartPLS 3.0. 2nd*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Hair, et al. (1995). *Multivariate Data Analysis 6 Ed*. New Jersey: Pearson Education
- Hair, et al, 2014, *Multivariate Data Analysis, New International Edition.*, New Jersey : Pearson
- Husain at tariqi, Abdullah A. 2004. *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Hidayat, Nurdin dan Dedi Purwana. 2017. *Perpajakan Teori & Praktik*. Edisi Pertama. Jakarta :PT RajaGrafindo Persada.
- Heider, Fritz. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley
- Ina Primiana, 2009, *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*, Alfabeta, Bandung, hal. 49 50.
- Jamalallail, U. F., & Indarti, M. G. K. (2022). Determinan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 93–106. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.93-106>
- Kemenkeu.Go.Id. Ini Realisasi Penerimaan Negara di Penghujung 2019 <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-realisasi-penerimaannegara-di-penghujung-2019> (Diakses 11 September 2022)
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 3(3).
- Mardiasmo.2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan, Edisi Terbaru*. Andi, Yogyakarta
- Mucglobal.Com. Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah. <https://www.mucglobal.com/id/news/1723/kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah> (Diakses 10 November 2022)
- Malinowski, C. 2009. The Relationship Between Machiavellianism and Undergraduate Student Attitudes About Hypothetical Marketing Moral Dilemmas, *Competitiveness Review: An International Business Journal*. Vol 19: Hal. 398-408.
- News.Ddte.Go.Id. Simalakama PPh Final UMKM <https://news.ddtc.co.id/simalakama-pph-final-umkm-18420?pagey=0> (Diakses 8 November 2022)
- News.Ddte.Go.Id. Jumlah WP UMKM Naik, Penerimaan Masih Turun [https://news.ddtc.co.id/jumlah-wp-umkm-naik-penerimaan-masih-turun-17477?page\\_y=1000](https://news.ddtc.co.id/jumlah-wp-umkm-naik-penerimaan-masih-turun-17477?page_y=1000) (Diakses 8 November 2022)


- Nurlis Islamiah Kamil. 2015. “*The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties And Tax Authorities Services On The Tax Compliance: (Survei On The Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung)*”. *Research Journal of Finance and Accounting* 6, No. 2 : 104 – 111
- Tryana AM Tiraada. 2013. “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan”. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1, No. 3, Hal. 999-1008
- Lina Nurlaela. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Garu, Vol 17 No 2, Universitas Garut, page 6-7.
- Lina Nurlaela. 2018. Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Garut, *Jurnal Akuntansi Wahana*
- Pan, Y., & Sparks, J. R. (2012). Predictors, Consequence, and Measurement of Ethical Judgments: Review and Meta-Analysis. *Journal of Business Research*, 65, 84-91. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.02.002>
- Pajak.Go.Id. Pajak  
<https://pajak.go.id/id/pajak> (Diakses 15 November 2022)
- Panjaitan, T. A. I. (2018). *PERPAJAKAN SEBAGAI PEMODERASI* Tri Astuti Ingrid Panjaitan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. 3(1), 58–73.
- Pemerintah Indonesia. 2007. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983*. Lembaran RI Tahun 2007 No. 85. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2008. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran RI Tahun 2008 No. 93. Jakarta : Sekretariat Negara
- Pratama, A. (2017). *Machiavellianism, perception on tax administration, religiosity and love of money towards tax compliance: Exploratory survei on individual taxpayers in Bandung City, Indonesia*. 14(3–4), 356–370. <https://doi.org/10.1504/IJEER.2017.087521>
- Putri, E., Purbasari, H., Handayani, M. T., & Ulynnuha, O. I. (2018). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 80-90.
- Purnamasari, Vena dan Chrismastuti, Agnes. 2006. Dampak Reinforcement Contingency terhadap Hubungan Sifat *Machiavellian* dan Perkembangan Moral. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Agustus. Padang. IAI-AKPd  
<https://smartaccounting.files.wordpress.com/2011/03/k-amen04.pdf>
- Purnamasari, P. P. D., Sari, M. M. R., Sukartha, I. M., & Gayatri. (2021). Religiosity as a moderating variable on the effect of love of money, machiavellian and equity sensitivity on the perception of tax evasion. *Accounting*, 7(3), 545–552. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.1.004>

- Ratnawardhani, E. A., Ernawati, W. D., & Fatimah, A. (2020). Pengaruh Religiusitas dan Love Of Money Terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 11(2), 177-187.
- Ramadhani, Tri Suci. 2015. Pengaruh Sifat Machiavellian, Locus Of Control, dan Equity Sensitivity Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Keputusan Etis Sebagai Variabel Intervening. *JomFekon*, 2(2): 1-15.
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus* Jilid Edisi 6 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi Siti, 2014. *Perjakan Teori Dan Kasus* Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat Resmi, Siti. 2017.
- Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi ke 10 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Robinson, J.P and Shaver, P.R. (1973) *Measures of Social Psychological Attitude*, Institute of Social Research, Ann Arbor, MI.
- Samsuar, S. (2019). Atribusi. *Network Media*, 2(1).
- Saragih, A. H., Dessy, D., & Hendrawan, A. Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 1-14.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- S.I Djajadiningrat (2016). *Asas dan Dasar perpajakan 2*. Bandung. Eresco.
- Syafik, M., & Arif, R. (2020). Analisis Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm). *Media Mahardhika*, 18(2), 300. <https://doi.org/10.29062/mahardhika.v18i2.160>
- Shaffer, W.E. and Simmons, R.S. (2007) ‘Social responsibility, machiavellianism, and tax avoidance: a study of Hong Kong tax professionals’, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 21, No. 5, pp.695–720.
- Tang, T.L.P. and Chiu, R.K.. (2003). “*Income Money Ethic, Pay, Satisfaction, Commitment, and Unethical Behaviour: Is the Love of Money The Root of Evil for Hongkong Employees?*”, *Journal Business Ethic*, Vol. 46, pp. 542-8.
- Tim Redaksi Jurnal, N. (2019). Dewan Redaksi. In *Jurnal Teknodik* (Vol. 2). <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.601>
- Ukmindonesia.Id. Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar <https://www.ukmindonesia.id/bacaartikel/62#:~:text=Kementerian%20Koperasi%20dan%20UKM%20RI,01%25%20atau%20sekitar%205400%20unit> (Diakses 8 November 2022)
- Yuliyannah, P. R., Noviany, D., & Fanani, B. (2018). Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, serta Self Assesment terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tegal. *Multiplier*, 3(1), 11–29

Yon Arsal. 2019. Penerimaan Pajak 2018 Masih Kurang.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4368099/penerimaan-pajak-2018masih-kurang> (Diakses 18 November 2022)

Ghozali, I. Latan, H. (2014). Partial Least Squares: konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program SmartPLS 3.0. 2nd. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang



## LAMPIRAN 1

### KUESIONER

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya penyelesaian tugas akhir sebagaimana mahasiswa program strata satu (S1) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, saya:

Nama : Raras Dewayanti

Nim : 19312082

Fakultas/Jurusan : Bisnis dan Ekonomika /Akuntansi

Dalam rangka penelitian untuk penyusunan tugas akhir (skripsi) yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Bantul)". Sehubung dengan maksud tersebut, ditengah kesibukan sadara/i saya mohon ketersediaan waktu saudara/i untuk mengisi kuesioner ini.. Jika terdapat pertanyaan terkait dengan kuesioner ini, anda dapat menghubungi saya melalui email [19312082@students.uii.ac.id](mailto:19312082@students.uii.ac.id).

Terimakasih, Wassalamualaikum Wr.Wb

## KUESIONER

### A. IDENTITAS RESPONDEN

Petunjuk :: Bapak/Ibu/Saudara/I cukup memberi tanda silang (X) atau centang

(√) pada kolom yang sesuai

1. Nama Responden : .....( Boleh tidak diisi)

2. Jenis Kelamin

- Laki-laki
- Perempuan

3. Usia

- ≤ 20 tahun
- 21-30 tahun
- 31-40 tahun
- 41-50 tahun
- 51-60 tahun
- ≥ 60 tahun

4. NPWP Usaha

- Memiliki
- Tidak Memiliki

5. Pendidikan Terakhir

- SD
- SMP





- SMA
  - D3
  - S1
  - S2
  - S3
6. Lama Usaha yang dijalani
- < 1 tahun
  - 1-5 tahun
  - 5-10 tahun
  - > 10 tahun
7. Penghasilan dalam sebulan
- $\leq$  Rp 5.000.000
  - Rp 5.000.001 – Rp 10.000.000
  - Rp 10.000.001 – Rp 20.000.000
  - $\geq$  Rp 20.000.000

## **B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER**

1. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti dan seksama.
2. Isilah dengan jujur sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri anda.
3. Berilah tanda silang (X) atau centang ( $\surd$ ) pada jawaban yang anda anggap benar.

4. Kuesioner ini dapat digunakan secara optimal bila seluruh pertanyaan terjawab, karena itu mohon diteliti kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab.

5. Keterangan :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

### C. KUESIONER PENELITIAN

#### Pemahaman *Self Assessment System*

<b>Bagian I: Pemahaman <i>Self Assessment System</i></b>		<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
<b>Kode : SA</b>					
1.	Saya dapat menghitung jumlah pajak yang terutang secara mandiri				
2.	Saya dapat mengisi SPT secara mandiri				
3.	Saya dapat membayar pajak yang terutang secara mandiri				
4.	Saya dapat melaporkan pajak yang terutang secara mandiri				
5.	Saya dapat bertanggung jawab atas pajak				

	yang dibayarkan				
--	-----------------	--	--	--	--

### Variabel Religiusitas

<b>Bagian I: Religiusitas</b>		<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
<b>Kode : RE</b>					
1.	Saya aktif dalam kegiatan keagamaan				
2.	Saya berkeyakinan bahwa agama adalah sumber dari segala sumber hukum				
3.	Saya menjadikan agama sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari				
4.	Saya berkeyakinan bahwa apabila taat pada perintah agama maka akan menaati perintah negara juga				
5.	Agama mengajarkan kita untuk selalu melaksanakan kewajiban dan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap negara adalah membayar pajak.				

**Variabel *Love of Money***

<b>Bagian I: <i>Love of Money</i></b>		<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
<b>Kode : LM</b>					
1.	Uang adalah simbol kesuksesan				
2.	Uang membantu saya merasa bahagia				
3.	Saya sangat termotivasi oleh uang				
4.	Saya menganggarkan uang saya dengan baik				
5.	Saya segera membayar tagihan pajak saya untuk menghindari bunga atau denda				

**Variabel *Machivellianism***

<b>Bagian I: <i>Machivellianism</i></b>		<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
<b>Kode : MA</b>					
1.	Saya sepenuhnya percaya pada orang lain akan mendapat kesulitan				
2.	Saya merasa senang berada di sekitar orang banyak				
3.	Saya adalah orang yang tidak peka terhadap masalah				
4.	Saya merasa tidak ada alasan apapun untuk				

	berbohong pada orang lain				
--	---------------------------	--	--	--	--


### Sanksi Perpajakan

Bagian I: Sanksi Perpajakan		SS	S	TS	STS
Kode : SP					
1.	Saya memahami peraturan sanksi perpajakan				
2.	Saya mengetahui konsekuensi apabila menyembunyikan objek pajak				
3.	Saya mengetahui konsekuensi apabila memalsukan dokumen				
4.	Saya memahami tujuan sanksi perpajakan				
5.	Saya mengetahui sanksi dapat berupa pidana, bukan hanya denda				

### Kepatuhan Wajib Pajak

Bagian I: Kepatuhan Wajib Pajak		SS	S	TS	STS
Kode : KW					
1.	Saya mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Wajib Pajak (NPWP)				
2.	Saya menghitung pajak yang terutang				

	dengan benar				
3.	Saya membayarkan pajak tepat waktu				
4.	Saya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tepat waktu				
5.	Saya tidak pernah mendapatkan surat teguran dari Kantor Pelayanan Pajak tempat saya terdaftar sebagai Wajib Pajak				



## LAMPIRAN 2

### HASIL KUESIONER

#### 1 Pemahaman *Self Assessment System*

Pemahaman self assessment system						
No	SA 1	SA 2	SA 3	SA 4	SA 5	Total
1	4	4	3	4	4	19
2	3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	3	15
4	3	3	3	3	3	15
5	3	3	3	3	3	15
6	3	3	3	3	3	15
7	2	2	3	3	3	13
8	3	3	3	3	3	15
9	3	3	3	3	3	15
10	3	2	2	2	2	11
11	3	3	3	3	3	15
12	2	3	2	2	2	11
13	3	3	3	3	3	15
14	4	3	4	4	3	18
15	3	3	4	4	3	17
16	3	3	3	3	3	15
17	3	3	3	3	3	15
18	3	3	3	3	3	15
19	3	3	3	3	3	15
20	3	2	3	3	3	14
21	3	3	3	3	3	15
22	3	3	3	3	3	15
23	1	1	1	1	1	5
24	3	2	2	2	2	11
25	3	3	3	3	3	15
26	2	2	2	2	2	10
27	3	3	3	3	3	15
28	2	2	2	2	2	10
29	3	3	3	3	3	15
30	3	3	3	3	3	15

31	3	3	3	3	3	15
32	3	4	4	4	2	17
33	3	3	3	3	3	15
34	3	4	4	4	3	18
35	3	3	3	3	3	15
36	3	3	3	3	3	15
37	2	2	2	2	2	10
38	3	3	3	3	3	15
39	2	2	1	1	1	7
40	3	3	2	2	4	14
41	3	3	3	3	3	15
42	3	3	3	3	3	15
43	2	1	2	2	2	9
44	3	3	3	3	3	15
45	3	3	3	3	3	15
46	4	3	2	2	2	13
47	3	3	3	3	3	15
48	3	3	3	3	3	15
49	4	4	3	4	3	18
50	2	2	2	3	3	12
51	3	3	2	2	3	13
52	3	4	2	3	3	15
53	3	3	3	3	3	15
54	2	2	1	1	2	8
55	3	3	2	3	3	14
56	3	4	2	3	3	15
57	4	2	4	2	4	16
58	2	4	2	4	2	14
59	2	3	2	2	3	12
60	1	1	1	1	2	6
61	3	3	3	3	3	15
62	3	3	3	3	3	15
63	3	3	3	3	3	15
64	3	1	2	1	1	8
65	2	2	2	1	2	9
66	3	3	3	3	3	15
67	3	3	3	3	3	15
68	3	3	3	3	3	15



69	4	3	3	4	4	18
70	3	3	3	3	3	15
71	3	3	3	3	3	15
72	2	1	1	2	1	7
73	3	3	3	3	3	15
74	3	3	3	2	2	13
75	2	2	2	2	2	10
76	1	2	1	1	1	6
77	3	2	3	3	2	13
78	2	2	2	2	2	10
79	3	3	3	4	4	17
80	2	2	2	2	2	10
81	2	2	2	2	2	10
82	2	2	2	2	2	10
83	2	2	2	2	2	10
84	2	2	2	2	2	10
85	2	2	2	2	2	10
86	2	2	2	2	2	10
87	2	2	2	2	2	10
88	2	2	2	2	2	10
89	2	2	2	2	2	10
90	2	2	2	2	2	10
91	2	2	2	2	2	10
92	2	4	3	4	4	17
93	3	2	2	3	2	12
94	2	2	2	2	2	10
95	4	4	4	4	4	20
96	1	3	2	2	2	10
97	2	2	2	2	2	10
98	3	4	4	4	4	19
99	2	2	2	2	2	10
100	2	2	2	2	2	10
101	2	2	2	2	2	10
102	1	2	1	2	2	8
103	2	2	2	2	2	10
104	2	2	2	2	2	10
105	2	2	2	2	2	10
106	2	3	3	2	2	12

107	4	4	4	4	4	20
108	4	4	4	3	3	18
109	2	2	2	2	2	10
110	4	3	4	4	4	19
111	2	2	2	2	2	10
112	2	2	2	2	2	10
113	2	2	2	2	2	10
114	2	2	2	2	2	10
115	2	2	2	2	2	10
116	3	4	4	3	3	17
117	2	2	2	2	2	10
118	2	2	2	2	2	10
119	4	4	3	3	4	18
120	2	2	2	2	2	10
121	2	2	2	2	2	10
122	4	4	4	4	4	20
123	2	2	2	2	2	10
124	2	2	2	2	2	10
125	1	2	1	2	1	7
126	2	2	2	2	2	10
127	2	2	2	2	2	10
128	2	2	2	2	2	10
129	2	2	2	2	2	10
130	3	2	3	2	2	12
131	3	3	3	3	3	15
132	2	3	3	3	3	14
133	3	3	3	3	3	15
134	3	3	3	3	3	15
135	2	3	2	2	2	11
136	3	3	3	3	3	15
137	3	4	2	4	3	16
138	3	3	3	3	2	14
139	3	3	3	3	3	15
140	3	4	4	4	4	19
141	3	3	3	3	3	15
142	3	3	3	3	3	15
143	3	3	3	3	3	15
144	3	3	3	3	3	15

145	4	4	4	4	3	19
146	3	3	3	3	3	15
147	3	3	3	3	3	15
148	1	2	2	1	2	8
149	1	2	2	1	1	7
150	3	3	2	3	3	14

*2. Religiusitas*

Religiusitas						
No	RE 1	RE 2	RE 3	RE 4	RE 5	Total
1	2	2	2	2	3	11
2	1	2	2	1	1	7
3	4	3	3	3	4	17
4	3	4	4	3	3	17
5	3	3	4	4	4	18
6	4	4	3	4	4	19
7	4	3	4	3	4	18
8	3	2	4	3	3	15
9	3	4	3	3	4	17
10	3	3	3	4	4	17
11	3	2	2	3	3	13
12	4	4	3	4	3	18
13	4	3	3	3	3	16
14	4	3	3	4	4	18
15	4	4	3	4	4	19
16	4	3	3	4	4	18
17	4	4	3	3	4	18
18	3	3	3	2	2	13
19	3	4	4	4	4	19
20	3	3	2	2	2	12
21	3	4	4	3	4	18
22	2	3	2	3	3	13
23	2	1	1	1	1	6
24	1	2	1	2	2	8

25	2	3	3	3	3	14
26	3	2	3	2	2	12
27	3	3	2	2	3	13
28	4	3	4	3	4	18
29	3	2	2	3	2	12
30	2	3	3	2	3	13
31	2	3	2	3	3	13
32	4	4	4	3	4	19
33	4	4	3	4	3	18
34	3	3	4	4	4	18
35	2	2	3	3	2	12
36	4	3	3	3	3	16
37	2	1	2	1	2	8
38	4	4	4	3	3	18
39	3	4	3	4	4	18
40	3	3	3	4	4	17
41	2	3	2	3	3	13
42	2	3	2	3	2	12
43	1	2	1	1	2	7
44	3	4	3	4	4	18
45	3	4	3	3	4	17
46	2	3	3	4	3	15
47	3	4	4	4	4	19
48	3	4	4	3	3	17
49	2	1	1	1	2	7
50	3	3	3	3	4	16
51	3	4	4	3	3	17
52	2	2	3	3	3	13
53	1	2	2	1	2	8
54	3	2	3	3	3	14
55	4	4	4	4	3	19
56	2	3	2	3	2	12
57	3	3	3	3	3	15
58	2	2	3	3	2	12
59	2	2	2	3	2	11
60	2	3	3	3	3	14

61	4	3	3	4	3	17
62	4	3	3	4	4	18
63	3	3	3	4	3	16
64	2	1	1	2	1	7
65	1	2	1	2	1	7
66	4	3	3	3	4	17
67	2	2	2	2	2	10
68	3	3	1	2	3	12
69	3	2	2	3	3	13
70	2	2	3	3	2	12
71	2	2	1	2	1	8
72	2	2	3	2	2	11
73	3	2	3	2	3	13
74	3	3	2	2	2	12
75	3	2	2	3	3	13
76	2	3	3	2	2	12
77	2	3	2	2	2	11
78	2	3	2	2	2	11
79	3	2	3	2	2	12
80	1	2	1	1	2	7
81	3	2	2	2	3	12
82	3	2	3	3	3	14
83	2	3	3	2	2	12
84	3	3	4	3	3	16
85	2	3	2	2	3	12
86	3	4	3	4	3	17
87	3	3	3	3	3	15
88	2	2	1	1	2	8
89	2	2	3	2	2	11
90	2	2	3	2	3	12
91	2	2	3	3	2	12
92	3	4	4	3	4	18
93	1	1	1	2	1	6
94	3	4	4	3	3	17
95	2	2	3	3	3	13
96	4	4	4	4	4	20

97	3	4	4	3	4	18
98	3	3	3	3	2	14
99	2	1	1	2	1	7
100	3	2	3	3	2	13
101	3	2	2	3	2	12
102	4	3	3	4	4	18
103	3	2	2	3	2	12
104	3	2	3	2	2	12
105	2	3	2	2	3	12
106	3	3	4	4	3	17
107	2	3	2	2	2	11
108	2	1	2	1	2	8
109	3	2	2	3	3	13
110	2	2	2	3	3	12
111	3	2	2	3	2	12
112	2	2	2	2	3	11
113	2	2	2	2	2	10
114	1	2	2	2	2	9
115	4	4	4	4	4	20
116	4	3	2	3	3	15
117	3	3	2	2	2	12
118	1	1	1	2	1	6
119	3	2	3	3	3	14
120	1	2	1	1	1	6
121	4	3	3	4	3	17
122	3	4	3	3	3	16
123	4	4	4	3	4	19
124	4	4	3	3	4	18
125	3	3	3	3	3	15
126	4	4	3	4	3	18
127	4	4	3	4	3	18
128	3	2	2	3	2	12
129	4	3	4	3	4	18
130	4	3	4	4	4	19
131	3	4	4	3	4	18
132	2	2	2	2	3	11

133	3	3	3	3	4	16
134	3	3	3	4	4	17
135	3	2	2	3	3	13
136	2	2	2	3	3	12
137	2	3	3	3	3	14
138	3	3	3	2	3	14
139	2	2	2	2	2	10
140	3	3	3	3	3	15
141	3	3	3	3	2	14
142	2	2	2	2	2	10
143	3	3	2	2	3	13
144	3	2	3	2	3	13
145	3	3	2	2	2	12
146	2	2	2	3	3	12
147	4	4	3	3	4	18
148	3	3	4	4	4	18
149	1	2	1	1	1	6
150	4	4	4	3	4	19

3. Love of Money

Love of Money						
No	LM 1	LM 2	LM 3	LM 4	LM 5	Total
1	2	2	2	2	2	10
2	3	4	3	3	4	17
3	3	4	3	3	4	17
4	2	2	2	2	2	10
5	2	3	3	3	2	13
6	2	2	2	2	2	10
7	3	2	2	2	2	11
8	2	2	2	2	2	10
9	2	2	2	2	2	10
10	3	2	3	3	3	14
11	2	2	2	2	2	10
12	2	1	3	1	2	9
13	2	2	2	2	3	11

14	2	2	2	2	2	10
15	2	1	1	1	1	6
16	2	2	2	2	2	10
17	2	2	2	2	2	10
18	2	2	2	2	2	10
19	2	2	2	2	2	10
20	3	3	3	3	2	14
21	2	2	2	2	2	10
22	2	2	2	2	2	10
23	1	1	2	2	1	7
24	3	2	2	3	3	13
25	2	2	3	2	2	11
26	2	2	2	2	2	10
27	1	2	1	1	1	6
28	4	3	3	3	4	17
29	2	2	2	2	2	10
30	3	3	3	3	3	15
31	2	2	2	2	2	10
32	2	2	1	2	2	9
33	2	2	2	2	2	10
34	2	3	3	2	2	12
35	3	2	3	2	2	12
36	1	2	1	1	1	6
37	2	4	3	4	3	16
38	2	2	2	2	2	10
39	4	3	4	4	4	19
40	2	2	1	3	2	10
41	2	1	2	1	2	8
42	2	2	2	2	2	10
43	1	1	1	1	1	5
44	2	2	2	2	2	10
45	2	3	3	2	2	12
46	2	2	1	1	1	7
47	2	2	2	2	2	10
48	4	3	4	4	4	19
49	2	1	1	1	1	6
50	2	3	3	2	2	12
51	2	1	3	2	2	10



52	2	2	2	3	1	10
53	2	2	2	2	2	10
54	2	3	1	3	2	11
55	2	2	2	2	2	10
56	2	2	2	2	2	10
57	2	1	2	2	2	9
58	1	1	1	1	1	5
59	2	2	2	2	2	10
60	3	3	3	3	4	16
61	2	2	2	2	2	10
62	2	2	2	2	2	10
63	2	2	2	2	2	10
64	4	3	4	4	4	19
65	1	2	1	1	2	7
66	4	4	4	4	4	20
67	2	2	2	2	2	10
68	2	2	2	2	2	10
69	2	2	1	1	1	7
70	2	2	2	2	2	10
71	2	2	2	2	2	10
72	2	2	2	2	2	10
73	3	2	3	3	3	14
74	3	3	2	2	2	12
75	2	2	2	2	2	10
76	1	1	1	1	1	5
77	2	2	2	2	2	10
78	2	2	2	2	2	10
79	4	4	4	4	4	20
80	2	2	2	2	2	10
81	2	2	2	2	2	10
82	3	3	3	3	3	15
83	2	2	2	2	2	10
84	3	3	3	3	3	15
85	2	2	2	2	2	10
86	2	2	2	2	2	10
87	2	2	2	2	2	10
88	2	1	1	1	3	8
89	2	2	2	2	2	10

90	2	2	2	2	2	10
91	2	2	2	2	2	10
92	2	2	2	2	2	10
93	3	3	3	3	3	15
94	2	2	2	2	2	10
95	3	3	4	4	4	18
96	2	2	3	3	1	11
97	2	2	2	2	2	10
98	2	2	2	2	2	10
99	2	2	2	2	2	10
100	2	2	2	2	2	10
101	2	2	2	2	2	10
102	1	2	1	1	1	6
103	2	2	2	2	2	10
104	2	2	2	2	2	10
105	1	1	2	1	2	7
106	3	3	3	2	2	13
107	2	2	2	2	2	10
108	2	2	2	2	2	10
109	2	2	2	2	2	10
110	3	3	3	3	3	15
111	2	2	2	2	2	10
112	2	2	2	2	2	10
113	2	2	2	2	2	10
114	2	2	2	2	2	10
115	2	2	2	2	2	10
116	4	4	4	4	3	19
117	2	2	2	2	2	10
118	2	2	2	2	2	10
119	2	2	2	2	2	10
120	2	2	2	2	2	10
121	2	2	2	1	2	9
122	2	2	2	2	2	10
123	2	2	2	2	2	10
124	2	2	2	2	2	10
125	1	2	2	1	1	7
126	2	2	2	2	2	10
127	2	2	2	2	2	10

128	2	2	2	2	2	10
129	2	2	2	2	2	10
130	2	2	2	3	3	12
131	3	3	3	3	3	15
132	2	1	1	1	1	6
133	3	3	2	3	2	13
134	3	3	3	3	3	15
135	3	3	3	3	3	15
136	3	3	3	3	3	15
137	4	3	4	3	3	17
138	3	3	3	3	3	15
139	3	3	3	3	3	15
140	4	4	3	3	3	17
141	3	3	3	3	3	15
142	3	3	3	3	3	15
143	3	3	3	3	3	15
144	3	3	3	3	3	15
145	4	3	4	4	4	19
146	2	3	2	2	3	12
147	3	3	3	3	3	15
148	2	2	2	1	1	8
149	3	3	3	3	3	15
150	3	3	3	3	3	15

#### 4. Machivellianism

<i>Machivellianism</i>					
<b>No</b>	<b>MA 1</b>	<b>MA 2</b>	<b>MA 3</b>	<b>MA 4</b>	<b>Total</b>
1	4	4	4	4	16
2	3	1	3	1	8
3	3	3	2	2	10
4	1	2	1	1	5
5	1	2	2	2	7
6	3	3	3	3	12
7	2	1	1	1	5
8	3	3	2	3	11

9	3	3	3	3	12
10	3	1	1	1	6
11	3	2	3	2	10
12	4	3	4	3	14
13	3	2	1	3	9
14	3	3	2	1	9
15	4	4	3	3	14
16	3	3	3	3	12
17	3	3	3	3	12
18	3	3	3	3	12
19	3	3	3	3	12
20	3	3	3	3	12
21	2	2	2	2	9
22	3	3	3	3	12
23	2	2	3	3	10
24	3	2	3	3	11
25	3	3	3	3	12
26	3	3	3	3	12
27	3	3	3	3	12
28	3	3	3	3	12
29	3	3	3	2	11
30	3	3	3	2	11
31	3	2	1	3	9
32	4	4	4	4	16
33	3	3	3	3	12
34	3	3	3	3	12
35	3	3	3	3	12
36	3	3	3	3	12
37	2	3	3	2	10
38	3	3	3	3	12
39	1	1	1	1	4
40	4	2	3	3	12
41	3	3	3	3	12
42	2	1	1	1	5
43	3	1	1	3	8
44	3	3	3	3	12

45	3	1	3	1	8
46	4	3	4	3	14
47	3	3	3	3	12
48	3	3	3	3	12
49	3	3	3	3	12
50	3	2	2	3	10
51	1	3	2	1	7
52	1	1	1	2	5
53	3	3	3	3	12
54	1	2	1	1	5
55	3	3	3	3	12
56	3	3	3	3	12
57	3	2	2	2	9
58	2	2	2	2	8
59	3	3	3	3	12
60	2	1	1	2	6
61	3	3	3	3	12
62	3	3	3	3	12
63	1	1	2	2	6
64	3	3	3	3	12
65	3	3	3	3	12
66	1	1	1	1	4
67	3	3	3	3	12
68	3	3	3	3	12
69	4	3	4	3	14
70	3	3	3	3	12
71	3	3	3	3	12
72	3	3	3	3	12
73	3	3	3	3	12
74	2	3	2	3	10
75	2	2	2	2	8
76	1	1	1	1	4
77	2	2	2	2	8
78	2	2	2	2	8
79	4	3	4	4	15
80	2	2	2	2	8

81	2	2	3	2	9
82	2	2	2	2	8
83	1	2	1	1	5
84	2	2	2	2	8
85	2	2	2	2	8
86	3	3	3	3	12
87	2	2	2	2	8
88	2	2	1	2	7
89	2	2	2	2	8
90	2	2	2	2	8
91	3	2	3	2	10
92	1	2	1	1	5
93	1	2	1	1	4
94	2	2	2	2	8
95	4	3	4	4	15
96	2	2	1	3	8
97	2	2	2	2	8
98	2	2	2	2	8
99	3	4	4	4	15
100	2	2	2	2	8
101	2	3	3	2	10
102	2	2	1	1	6
103	2	2	2	2	8
104	4	3	4	4	15
105	2	1	1	1	5
106	2	3	3	2	10
107	2	2	2	2	8
108	2	2	2	2	8
109	2	2	2	2	8
110	2	3	3	3	11
111	2	2	2	2	8
112	2	2	2	2	8
113	3	2	3	3	11
114	2	2	2	2	8
115	2	2	2	2	8
116	3	3	3	3	12

117	2	2	2	2	8
118	2	2	2	2	8
119	2	2	2	2	8
120	4	3	4	4	15
121	1	2	1	1	5
122	4	4	4	4	16
123	2	2	2	2	8
124	2	2	2	2	8
125	2	2	1	1	6
126	2	2	2	2	8
127	2	2	2	2	8
128	2	2	2	2	8
129	3	3	3	3	11
130	3	3	2	2	10
131	2	2	2	2	8
132	3	3	2	2	10
133	2	2	2	2	8
134	2	2	2	2	8
135	2	3	3	3	11
136	2	2	2	2	8
137	1	2	3	1	7
138	2	2	2	2	8
139	2	2	2	2	8
140	2	2	1	1	6
141	2	2	2	2	8
142	2	2	2	2	8
143	2	2	2	2	8
144	2	2	2	2	8
145	1	1	1	1	4
146	2	2	2	2	8
147	2	2	2	2	8
148	4	4	4	4	16
149	2	2	2	2	8
150	2	2	2	2	8

5. Sanksi Pajak

Sanksi Pajak						
No	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	Total
1	3	2	3	2	2	12
2	1	2	1	1	1	6
3	1	2	3	2	1	9
4	3	3	2	3	3	14
5	3	3	3	3	3	15
6	3	3	3	3	3	15
7	2	2	3	3	2	12
8	3	3	3	3	3	15
9	2	3	2	3	3	13
10	3	2	2	2	2	11
11	3	3	3	3	3	15
12	4	4	2	4	2	16
13	3	3	3	3	3	15
14	3	3	3	3	3	15
15	3	3	4	4	4	18
16	3	3	3	3	3	15
17	3	3	3	3	3	15
18	3	3	3	3	3	15
19	4	4	3	4	4	19
20	2	2	2	2	2	10
21	3	3	3	3	3	15
22	2	2	3	3	3	13
23	3	3	4	4	4	18
24	2	1	1	1	1	6
25	3	3	2	2	2	12
26	3	3	2	2	3	13
27	3	3	3	3	3	15
28	3	3	3	3	3	15
29	2	3	3	2	2	12
30	3	3	3	3	3	15
31	3	3	3	3	3	15
32	4	3	3	4	3	17



33	3	3	3	3	3	15
34	2	2	2	2	2	10
35	3	3	3	3	3	15
36	3	3	3	3	3	15
37	2	1	1	1	1	6
38	3	3	3	3	3	15
39	2	1	1	1	1	6
40	4	4	4	3	4	19
41	3	3	3	3	3	15
42	2	2	2	3	3	12
43	2	2	1	1	1	7
44	3	3	3	3	3	15
45	2	3	3	3	3	14
46	3	3	3	3	3	15
47	3	3	3	3	3	15
48	3	3	3	3	3	15
49	2	1	1	1	2	7
50	2	2	3	3	2	12
51	3	2	2	3	2	12
52	3	3	3	3	3	15
53	3	3	3	3	3	15
54	2	3	2	2	3	12
55	3	3	3	3	3	15
56	3	3	3	3	3	15
57	4	4	4	4	4	20
58	4	2	3	2	3	14
59	3	3	4	4	4	18
60	3	3	3	3	3	15
61	2	2	2	2	2	10
62	3	3	3	3	3	15
63	3	3	3	3	3	15
64	1	2	1	1	1	6
65	2	1	1	1	1	6
66	3	3	3	3	3	15
67	3	3	3	3	3	15
68	3	3	3	3	3	15

69	3	4	3	3	3	16
70	3	3	3	3	3	15
71	3	3	3	3	3	15
72	3	2	2	2	3	12
73	3	3	3	3	3	15
74	2	3	3	3	2	13
75	4	4	3	4	4	19
76	2	2	2	2	2	10
77	3	3	3	3	3	15
78	2	2	3	3	2	12
79	3	3	4	4	3	17
80	2	1	1	1	1	6
81	3	3	2	2	2	12
82	3	3	2	2	2	12
83	3	3	3	3	3	15
84	3	3	3	3	3	15
85	2	3	3	2	3	13
86	3	3	3	3	3	15
87	3	3	3	3	3	15
88	4	3	3	4	4	18
89	3	3	3	3	3	15
90	3	3	3	3	3	15
91	3	3	3	3	3	15
92	3	3	3	3	3	15
93	2	1	1	1	1	6
94	3	3	3	3	3	15
95	2	1	1	1	2	7
96	4	4	4	3	4	19
97	3	3	3	3	3	15
98	2	2	2	3	2	11
99	2	2	1	1	2	8
100	3	3	3	3	3	15
101	2	3	3	3	3	14
102	3	3	3	3	3	15
103	3	3	3	3	3	15
104	3	3	3	3	3	15

105	2	1	1	1	1	6
106	2	2	3	3	3	13
107	3	3	3	3	3	15
108	3	3	3	3	3	15
109	3	3	3	3	3	15
110	2	3	2	2	2	11
111	3	3	3	3	3	15
112	3	3	3	3	3	15
113	3	3	3	3	3	15
114	3	3	3	3	3	15
115	3	3	4	4	4	18
116	3	3	3	3	3	15
117	2	2	2	2	2	10
118	3	3	3	3	3	15
119	3	3	3	3	3	15
120	1	2	1	1	1	6
121	2	1	1	1	2	7
122	3	3	3	3	3	15
123	3	3	3	3	3	15
124	3	3	3	3	3	15
125	3	4	3	3	4	17
126	3	3	3	3	3	15
127	3	3	3	3	3	15
128	3	2	2	2	2	11
129	3	3	3	3	3	15
130	2	3	3	3	3	14
131	3	3	3	3	3	15
132	2	2	3	3	3	13
133	3	3	3	3	3	15
134	2	3	2	3	2	12
135	3	2	2	2	2	11
136	3	3	3	3	3	15
137	4	4	2	4	4	18
138	3	3	3	3	3	15
139	3	3	3	3	3	15
140	3	3	4	4	4	18

141	3	3	3	3	3	15
142	3	3	3	3	3	15
143	3	3	3	3	3	15
144	4	4	3	4	4	19
145	2	2	2	2	2	10
146	3	3	3	3	3	15
147	2	2	3	3	2	12
148	3	3	4	4	4	18
149	2	1	1	1	1	6
150	3	3	2	2	2	12

6. Kepatuhan Wajib

Kepatuhan Wajib						
No	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5	Total
1	3	2	3	2	3	13
2	3	3	2	3	2	13
3	2	3	1	2	1	9
4	3	3	3	3	3	15
5	3	3	3	3	3	15
6	3	3	3	3	3	15
7	2	3	2	2	2	11
8	3	3	3	3	3	15
9	2	2	2	3	2	11
10	3	3	3	3	3	15
11	3	3	3	3	3	15
12	4	4	4	3	4	19
13	3	3	3	3	3	15
14	4	3	4	3	4	18
15	4	4	4	2	4	18
16	3	3	3	3	3	15
17	3	3	3	3	3	15
18	3	3	3	3	3	15
19	4	4	3	4	2	17

20	2	2	4	3	3	14
21	3	3	3	3	3	15
22	3	3	3	3	3	15
23	2	2	1	1	1	7
24	3	3	3	3	3	15
25	3	4	3	4	2	16
26	3	3	2	2	2	12
27	3	2	4	3	3	15
28	1	2	2	2	2	9
29	2	2	3	2	2	11
30	2	2	3	3	2	12
31	3	3	3	3	3	15
32	4	2	4	4	4	18
33	3	3	3	3	3	15
34	3	3	4	3	4	17
35	3	3	2	3	3	14
36	4	3	4	4	3	18
37	3	4	2	3	3	15
38	2	3	4	3	2	14
39	1	1	1	1	1	5
40	4	4	3	3	3	17
41	4	2	3	4	4	17
42	3	4	4	4	2	17
43	3	3	3	3	3	15
44	3	3	3	2	3	14
45	3	3	4	4	3	17
46	4	2	4	3	3	16
47	3	3	3	4	2	15
48	1	1	2	1	1	6
49	1	1	2	1	1	6
50	3	2	3	2	2	12
51	4	4	3	4	4	19
52	4	2	3	3	2	14
53	3	3	3	3	3	15
54	1	1	1	2	1	6
55	3	3	3	2	3	14

56	3	2	3	3	2	13
57	3	4	3	4	2	16
58	4	4	4	3	4	19
59	3	3	3	3	3	15
60	1	1	2	2	2	8
61	2	3	3	2	2	12
62	3	3	4	2	3	15
63	3	4	3	4	4	18
64	3	3	3	3	3	15
65	1	2	1	1	1	6
66	2	4	3	4	4	17
67	3	3	3	3	3	15
68	3	3	3	3	3	15
69	4	2	4	4	2	16
70	3	3	3	3	3	15
71	3	3	3	3	3	15
72	3	2	2	2	3	12
73	2	2	3	2	2	11
74	2	3	2	2	2	11
75	4	4	3	4	2	17
76	2	4	2	4	2	14
77	3	3	3	3	3	15
78	3	3	3	3	3	15
79	2	2	1	1	1	7
80	3	3	3	3	3	15
81	3	3	3	3	3	15
82	3	3	2	2	2	12
83	3	4	4	3	3	17
84	1	2	2	2	2	9
85	2	2	3	2	2	11
86	2	2	3	3	2	12
87	3	3	3	3	3	15
88	4	2	4	4	4	18
89	3	3	3	3	3	15
90	3	3	3	3	3	15
91	3	3	2	3	3	14

92	4	3	4	4	3	18
93	3	3	3	3	3	15
94	3	3	3	3	3	15
95	1	1	1	1	1	5
96	4	4	3	3	3	17
97	3	3	3	3	3	15
98	3	4	4	4	4	19
99	3	3	3	3	3	15
100	3	3	3	3	3	15
101	3	3	3	3	3	15
102	4	4	4	3	3	18
103	3	3	3	3	3	15
104	1	1	2	1	1	6
105	1	1	2	1	1	6
106	3	2	3	2	2	12
107	4	4	3	4	4	19
108	4	4	3	3	3	17
109	3	3	3	3	3	15
110	1	1	1	2	1	6
111	3	3	3	3	3	15
112	3	3	3	3	3	15
113	2	3	2	3	3	13
114	3	3	3	3	3	15
115	3	3	3	3	3	15
116	1	1	2	2	2	8
117	2	3	3	2	2	12
118	3	3	3	3	3	15
119	3	4	3	4	4	18
120	3	3	3	3	3	15
121	1	2	1	1	1	6
122	4	4	3	4	4	19
123	3	3	3	3	3	15
124	3	3	3	3	3	15
125	4	4	4	4	4	20
126	3	3	3	3	3	15
127	3	3	3	3	3	15

128	3	2	2	2	3	12
129	2	2	3	2	2	11
130	2	3	2	2	2	11
131	3	3	3	3	3	15
132	2	3	2	2	2	11
133	3	3	3	3	3	15
134	2	2	2	3	2	11
135	3	3	3	3	3	15
136	3	3	3	3	3	15
137	4	4	4	3	4	19
138	3	3	3	3	3	15
139	4	3	4	3	4	18
140	4	4	4	2	4	18
141	3	3	3	3	3	15
142	3	3	3	3	3	15
143	3	3	3	3	3	15
144	4	4	3	4	2	17
145	4	4	4	4	4	20
146	3	3	3	3	3	15
147	3	3	3	3	3	15
148	2	2	1	1	1	7
149	3	3	3	3	3	15
150	3	3	3	3	3	15



### LAMPIRAN 3


#### Hasil Analisis Penelitian Responden

	Descriptive Statistics				
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Self-Assessment System	150	1.00	4.00	2.6093	.66164
Religiusitas	150	1.20	4.00	2.7640	.73715
Love of Money	150	1.00	4.00	2.2480	.64784
Machiavellianisme	150	1.00	4.00	2.3933	.71204
Sanksi Perpajakan	150	1.20	4.00	2.7320	.64541
Kepatuhan Wajib Pajak	150	1.00	4.00	2.8200	.67784
Valid N (listwise)	150				



## LAMPIRAN 4

### Hasil Uji Evaluasi Model




## LAMPIRAN 5

### Hasil Uji Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

	Moderating Effect 3	Moderating Effect 4	Moderating Effect 1	Moderating Effect 2	SA	RE	LM	MA	KW	SP
Love of Money * Sanksi Perpajakan	1.296									
Machiavellianisme * Sanksi Perpajakan		1.175								
Pemahaman Self-Assessment System * Sanksi Perpajakan			1.151							
Religiusitas * Sanksi Perpajakan				1.282						
SA 1					0.862					
SA 2					0.902					
SA 3					0.893					
SA 4					0.937					
SA 5					0.892					
RE 1						0.781				
RE 2						0.932				
RE 3						0.781				
RE 4						0.816				
RE 5						0.825				
LM 1							0.922			
LM 2							0.869			
LM 3							0.897			
LM 4							0.929			
LM 5							0.920			
MA 1								0.889		
MA 2								0.853		
MA 3								0.909		
MA 4								0.937		
KW 1									0.902	
KW 2									0.794	
KW 3									0.843	
KW 4									0.849	
KW 5									0.865	
SP 1										0.849
SP 2										0.899
SP 3										0.863

SP 4										0.920
SP 5										0.928



## LAMPIRAN 6

### Hasil Construct Reliability and Validity


	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Pemahaman Self-Assessment System	0.941	0.974	0.954	0.806
Religiusitas	0.904	1.398	0.916	0.687
Love of Money	0.947	0.959	0.959	0.824
Machiavellianisme	0.921	0.995	0.943	0.806
Sanksi Perpajakan	0.937	0.954	0.951	0.796
Kepatuhan Wajib Pajak	0.905	0.911	0.929	0.725



## LAMPIRAN 7

### Hasil Uji Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0.509	0.477



## LAMPIRAN 8

### Hasil Pengujian Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
Pemahaman Self-Assessment System -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.410	0.387	0.094	4.351	<b>0.000</b>
Religiusitas -> Kepatuhan Wajib Pajak	-0.024	-0.016	0.095	0.256	<b>0.798</b>
Love of Money -> Kepatuhan Wajib Pajak	-0.367	-0.353	0.087	4.230	<b>0.000</b>
Machiavellianisme -> Kepatuhan Wajib Pajak	-0.427	-0.386	0.115	3.726	<b>0.000</b>
Moderating Effect 1 -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.229	0.212	0.109	2.096	<b>0.037</b>
Moderating Effect 2 -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.192	0.149	0.095	2.035	<b>0.042</b>
Moderating Effect 3 -> Kepatuhan Wajib Pajak	-0.241	-0.234	0.085	2.821	<b>0.005</b>
Moderating Effect 4 -> Kepatuhan Wajib Pajak	-0.197	-0.182	0.098	2.010	<b>0.045</b>
Sanksi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.499	0.453	0.115	4.331	<b>0.000</b>

